



**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
TAHUN 2023-2043**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 169 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2023-2043;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 2);

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERAKASA	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA
DETAIL TATA RUANG TAHUN 2023-2043.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
2. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
3. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
4. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palu.
6. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Palu yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi Kota Palu.
7. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
10. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARBA	

11. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.
12. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kota Palu dan/atau kawasan strategis Kota Palu yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Kota Palu yang bersangkutan.
13. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
14. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana Kota Palu.
15. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah WP dan/atau regional.
16. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani SWP.
17. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman.
18. Pusat Lingkungan Kecamatan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan.
19. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
20. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
21. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antar pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

22. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
23. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.
24. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
25. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
26. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.
27. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
28. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang adalah seluruh bagian jalan yang digunakan untuk jalur masuk dan keluar kendaraan bermotor umum, menaikkan dan menurunkan orang dan/ atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
29. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antarnegara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
30. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
31. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan pedesaan (ADES).

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

32. Jembatan Timbang adalah alat dan tempat yang digunakan untuk pengawasan dan pengamanan jalan dengan menimbang muatan kendaraan angkutan.
33. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
34. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
35. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I adalah pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas I.
36. Pelabuhan Utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.
37. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.
38. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
39. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga diesel.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
41. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
42. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERKASA	

43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
44. Kabel Bawah Tanah adalah jaringan energi listrik kabel bawah tanah.
45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
46. Saluran Distribusi Lainnya adalah jaringan distribusi tenaga listrik selain SUTM, SUTR, dan SKTM.
47. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
48. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
49. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibukota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator.
51. Rumah Kabel adalah rumah kecil yang merupakan tempat distribusi kabel telepon yang digunakan untuk mendistribusikan atau mengkoneksikan antara kabel primer dari kabel sentral dengan kabel sekunder.
52. Sentral Telepon Otomat yang selanjutnya disingkat STO adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.
53. Bangunan Pengendalian Banjir adalah tempat atau instalasi bangunan telepon otomat yang menjadi pusat atau penghubung jaringan telepon.



54. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/ atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
55. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
56. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
57. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
58. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
59. Pintu Air adalah pintu/bangunan pelengkap yang berfungsi untuk mengatur debit, dan dapat dipasang diantaranya pada: saluran masuk (inlet) siphon, saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet) kolam detensi dan retensi, inlet stasiun pompa dan di ujung saluran yang berhubungan dengan badan air.
60. Prasarana Irigasi adalah bangunan irigasi yang berfungsi untuk mengambil air dari sumber air.
61. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
62. Bangunan Penampung Air adalah bangunan atau konstruksi yang dibangun dengan segala perlengkapannya dan dipergunakan sebagai tempat untuk menampung air minum.
63. Bangunan Penangkap Mata Air adalah sarana yang dibangun untuk mengumpulkan air pada sumber mata air dan melindungi sumber mata air terhadap pencemaran.



64. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan atau penyedia air baku.
65. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
66. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
67. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
68. Terminal Air adalah sarana pelayanan air minum yang digunakan secara komunal berupa bak penampung air yang ditempatkan di atas permukaan tanah atau pondasi dan pengisian air dilakukan dengan sistem curah dari mobil tangki air atau kapal tangki air.
69. IPAL Kota adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala perkotaan.
70. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala Kawasan tertentu.
71. Pipa Induk adalah pipa yang berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.
72. Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja adalah sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
73. Sub-Sistem Pengolahan Setempat adalah sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
74. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
75. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
76. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
77. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.



78. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
79. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
80. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
81. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
82. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
83. Pengaman Pantai adalah bangunan untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi.
84. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
85. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
86. Titik Kumpul adalah tempat yang digunakan bagi pengguna bangunan gedung dan pengunjung bangunan gedung untuk berkumpul setelah proses evakuasi.
87. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
88. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.



89. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
90. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
91. Zona Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
92. Zona Hutan Lindung adalah hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
93. Zona Perlindungan Setempat adalah peruntukan ruang berupa kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
94. Zona Ruang Terbuka Hijau adalah area yang memanjang atau jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
95. Sub-Zona Rimba Kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
96. Sub-Zona Taman Kota adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
97. Sub-Zona Taman Kecamatan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
98. Sub-Zona Taman Kelurahan adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.



99. Sub-Zona Taman RW adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW, khususnya kegiatan remaja, kegiatan olahraga masyarakat, serta kegiatan masyarakat lainnya di lingkungan RW tersebut.
100. Sub-Zona Taman RT adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk dalam lingkup 1 (satu) RT, khususnya untuk melayani kegiatan sosial di lingkungan RT tersebut.
101. Sub-Zona Pemakaman adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
102. Zona Konservasi adalah bagian wilayah darat dan/atau laut yang mempunyai ciri khas sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan dan/atau dimanfaatkan secara berkelanjutan.
103. Sub-Zona Taman Hutan Raya adalah daerah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
104. Zona Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
105. Zona Badan jalan adalah bagian jalan yang terdapat di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
106. Zona Hutan Produksi adalah Kawasan Hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil Hutan.
107. Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas adalah hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARS	

108. Zona Pertanian adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengadangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
109. Sub-Zona Tanaman Pangan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan dengan pengusahaan tanaman perkebunan tertentu yang dikelola oleh masyarakat sendiri.
110. Sub-Zona Hortikultura adalah peruntukan ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
111. Sub-Zona Perkebunan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan mengusahakan tanaman tertentu selain sawah untuk pribadi atau tujuan komersial.
112. Zona Pergaraman adalah peruntukan ruang yang berkaitan dengan praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pengolahan garam.
113. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
114. Zona Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
115. Zona Pariwisata adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
116. Zona Perumahan adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal untuk memwadah kehidupan dan penghidupan masyarakat dilengkapi dengan fasilitasnya.
117. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.



118. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
119. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
120. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
121. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
122. Zona Sarana Pelayanan Umum adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya.
123. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan, transportasi dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala Kota.
124. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga dan peribadatan untuk kebutuhan penduduk skala kecamatan.



125. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan adalah peruntukan ruang pendidikan yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk dalam menyediakan sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, olahraga, peribadatan dan sosial budaya untuk kebutuhan penduduk skala kelurahan.
126. Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan/jasa; perumahan dan perkantoran; perkantoran perdagangan/jasa.
127. Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang/kepadatan zona terbangun sedang. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas menengah maksimum 70% dan ketinggian bangunan 3 sampai 5 lantai.
128. Zona Perdagangan dan Jasa adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
129. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota adalah peruntukan ruang yang menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan skala pelayanan regional dan Kota.
130. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP adalah peruntukan ruang yang menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan skala pelayanan Kota dan lokal.
131. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP adalah peruntukan ruang yang menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan skala pelayanan kawasan dan lingkungan.
132. Zona Perkantoran adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

133. Zona Peruntukan Lainnya adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pergudangan, IPAL dan tempat evakuasi, dan peruntukan-peruntukan lainnya.
134. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas/unit yang dapat mengolah air baku melalui proses fisik, kimia dan atau biologi tertentu sehingga menghasilkan air minum yang memenuhi baku mutu yang berlaku.
135. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah peruntukan ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
136. Sub-Zona Pergudangan adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan, dan pemindahan barang.
137. Zona Pengelolaan Persampahan adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
138. Zona Transportasi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
139. Zona Pertahanan dan Keamanan adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
140. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok atau Zona peruntukan yang penetapan Zonanya diatur dalam RDTR.
141. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

142. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
143. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang.
144. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah perbandingan antara luas wilayah terbangun dengan luas seluruh wilayah.
145. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi Jl., dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan *building line*.
146. Garis Sempadan jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis batas luar pengaman untuk dapat mendirikan bangunan di kiri dan kanan jalan di luar ruang milik jalan, dan di luar ruang pengawasan jalan, yang berguna untuk mempertahankan daerah pandangan bebas bagi para pengguna jalan.
147. Garis Sempadan Sungai yang selanjutnya disingkat GSS adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
148. Garis Sempadan Pantai yang selanjutnya disingkat GSP adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 m (seratus meter) dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
149. Jarak Bebas Samping yang selanjutnya disingkat JBS adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

150. Jarak Bebas Belakang yang selanjutnya disingkat JBB adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
151. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
152. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah varian dari Zonasi konvensional yang dikembangkan untuk memberikan fleksibilitas dalam penerapan aturan Zonasi dan ditujukan untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penerapan Zonasi dasar.
153. Sempadan Sungai dan atau Garis Sempadan Sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.
154. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
155. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
156. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atas dampak lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL.
157. Daerah adalah Kota Palu.



158. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
159. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
160. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
161. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
162. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Kota dalam wilayah kerja kecamatan.
163. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Wali Kota, meliputi:

- tujuan penataan WP;
- rencana Struktur Ruang;
- rencana Pola Ruang;
- ketentuan pemanfaatan ruang;
- Peraturan Zonasi; dan
- kelembagaan.

Bagian Kedua Wilayah Perencanaan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

Pasal 3

- (1) Delineasi WP Kota Palu berdasarkan aspek fungsional dan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dengan luas wilayah sebesar 35.591,91 (tiga puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu koma sembilan satu) hektare mencakup batas ruang daratan, perairan, udara dan ruang di dalam bumi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan aspek fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terbagi ke dalam 4 (empat) WP, yaitu:
 - a. WP I yang mencakup Kecamatan Palu Barat dan Kecamatan Ulujadi dengan luas wilayah sebesar 4.764,19 (empat ribu tujuh ratus enam puluh empat koma satu sembilan) hektare;
 - b. WP II yang mencakup Kecamatan Tatanga dan Kecamatan Palu Selatan dengan luas wilayah sebesar 3.326,26 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam koma dua enam) hektare;
 - c. WP III yang mencakup Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Mantikulore dengan luas wilayah sebesar 20.304,30 (dua puluh ribu tiga ratus empat koma tiga) hektare; dan
 - d. WP IV yang mencakup Kecamatan Palu Utara dan Kecamatan Tawaeli dengan luas wilayah sebesar 7.197,16 (tujuh ribu seratus sembilan puluh tujuh koma satu enam) hektare.
- (3) Lingkup wilayah perencanaan berdasarkan aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Kecamatan Mantikulore dengan luas 19.682,86 (sembilan belas ribu enam ratus delapan puluh dua koma delapan enam) hektare; terdiri atas Kelurahan Kawatuna, Kelurahan Lasoani, Kelurahan Layana Indah, Kelurahan Poboya, Kelurahan Talise, Kelurahan Talise Valangguni, Kelurahan Tanamodindi, dan Kelurahan Tondo;
 - b. Kecamatan Palu Timur dengan luas 621,44 (enam ratus dua puluh satu koma empat empat) hektare terdiri atas Kelurahan Besusu Barat, Kelurahan Besusu Tengah, Kelurahan Besusu Timur, Kelurahan Lolu Selatan, dan Kelurahan Lolu Utara;



- c. Kecamatan Palu Barat dengan luas 611,30 (enam ratus sebelas koma tiga) hektare terdiri atas Kelurahan Balaroa, Kelurahan Baru, Kelurahan Kamonji, Kelurahan Lere, Kelurahan Siranindi, dan Kelurahan Ujuna;
 - d. Kecamatan Palu Selatan dengan luas 2.054,34 (dua ribu lima puluh empat koma tiga empat) hektare terdiri atas Kelurahan Birobuli Selatan, Kelurahan Birobuli Utara, Kelurahan Petobo, Kelurahan Tatura Selatan, dan Kelurahan Tatura Utara;
 - e. Kecamatan Palu Utara dengan luas 2.829,81 (dua ribu delapan ratus dua puluh sembilan koma delapan satu) hektare terdiri atas Kelurahan Kayumalue Ngapa, Kelurahan Kayumalue Pajeko, Kelurahan Mamboro, Kelurahan Mamboro Barat, dan Kelurahan Taipa;
 - f. Kecamatan Tatanga dengan luas 1.271,92 (seribu dua ratus tujuh puluh satu koma sembilan dua) hektare terdiri atas Kelurahan Boyaoge, Kelurahan Duyu, Kelurahan Nunu, Kelurahan Palupi, Kelurahan Pengawu, dan Kelurahan Tavanjuka;
 - g. Kecamatan Tawaeli dengan luas 4.367,35 (empat ribu tiga ratus enam puluh tujuh koma tiga lima) hektare terdiri atas Kelurahan Baiya, Kelurahan Lambara, Kelurahan Panawu, Kelurahan Pantoloan, dan Kelurahan Pantoloan Boya; dan
 - h. Kecamatan Ulujadi dengan luas 4.152,89 (empat ribu seratus lima puluh dua koma delapan sembilan) hektare terdiri atas Kelurahan Buluri, Kelurahan Donggala Kodi, Kelurahan Kabonena, Kelurahan Silae, Kelurahan Tipo, dan Kelurahan Watusampu.
- (4) Delineasi WP Kota Palu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan WP

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Pasal 5

- (1) Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya ruang WP I sebagai pusat pendidikan, kebudayaan, pariwisata, perdagangan dan jasa yang produktif, tangguh bencana dan berkelanjutan.
- (2) Perwujudan ruang WP I yang tangguh bencana diwujudkan melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berbasis mitigasi bencana/pengurangan risiko bencana.

Bagian Ketiga Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang WP I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan



Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.
- (6) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4 , Blok I.B.8; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.8.
- (7) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- d. terminal penumpang;
 - e. Jembatan Timbang;
 - f. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - g. Terminal Khusus.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 9

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lokal Sekunder;
 - g. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - h. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Jln. Diponegoro (Palu) melalui SWP I.B, SWP I.E, SWP I.F;
 - b. Jln. Gajah Mada (Palu) melalui SWP I.D, SWP I.E;
 - c. Jln. Hasanuddin I (Palu) yang dikenal dengan nama Jl. Sultan Hasanuddin melalui SWP I.E;
 - d. Jln. Imam Bonjol (Palu) melalui SWP I.D, SWP I.E; dan
 - e. Jln. Malonda (Palu) melalui SWP I.A, SWP I.B.
- (3) Jalan Arteri Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Jl. Cumi-cumi melalui SWP I.F;
 - b. Jl. Danau Poso melalui SWP I.E;
 - c. Jl. Sungai Dolago melalui SWP I.D, SWP I.E;
 - d. Jl. Sungai Gumbasa melalui SWP I.E;
 - e. Jl. Taman Ria melalui SWP I.B, SWP I.F; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

- f. Jl. Wahid Hasyim melalui SWP I.E.
- (4) Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- Jl. Gawalise melalui SWP I.B, SWP I.C;
 - Jl. Munif Rahman melalui SWP I.B;
 - Jl. Munif Rahman II melalui SWP I.B;
 - Jl. Sis Al Jufri melalui SWP I.D;
 - Jl. Taman Ria Donggala melalui SWP I.A; dan
 - ruas jalan kolektor primer lainnya melalui SWP I.C, SWP I.D.
- (5) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- Jl. Abd. Raqie Glr. Dtk Karama melalui SWP I.F;
 - Jl. Agus Salim melalui SWP I.E;
 - Jl. Bayam melalui SWP I.C, SWP I.D;
 - Jl. Bantilan melalui SWP I.E, SWP I.F;
 - Jl. Danau Lindu melalui SWP I.D, SWP I.E;
 - Jl. Danau Talaga melalui SWP I.D, SWP I.E;
 - Jl. Datu Adam melalui SWP I.C, SWP I.D, SWP I.F;
 - Jl. Durian melalui SWP I.D, SWP I.E;
 - Jl. Jamur melalui SWP I.C;
 - Jl. Kacang Panjang melalui SWP I.D;
 - Jl. Kedondong melalui SWP I.C;
 - Jl. K.H. Mas Mansyur melalui SWP I.E;
 - Jl. Kelor melalui SWP I.C;
 - Jl. Kemiri melalui SWP I.D;
 - Jl. Kenduri melalui SWP I.D;
 - Jl. Lamotu melalui SWP I.F;
 - Jl. Lasoso melalui SWP I.B, SWP I.F;
 - Jl. Manggis melalui SWP I.C, SWP I.D;
 - Jl. Mokolembake melalui SWP I.F;
 - Jl. Munif Rahman I melalui SWP I.B;
 - Jl. Palola melalui SWP I.C;
 - Jl. Pangeran Hidayat melalui SWP I.E, SWP I.F;
 - Jl. Sungai Lariang melalui SWP I.E;
 - Jl. Sungai Surumana melalui SWP I.D, SWP I.E;
 - Jl. Tagari Lonjo melalui SWP I.C;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERAKSA	

- z. Jl. Tanggul Sungai Palu melalui SWP I.E;
 - aa. Jl. Tembang melalui SWP I.F;
 - bb. Jl. Tompi melalui SWP I.E, SWP I.F;
 - cc. Jl. W.R. Supratman melalui SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F; dan
 - dd. ruas jalan kolektor sekunder lainnya melalui SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F.
- (6) Jalan Lokal Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. Jl. Anggrek Buluri melalui SWP I.A;
 - b. Jl. Omar Syarif melalui SWP I.C;
 - c. Jl. Salambara melalui SWP I.B;
 - d. Jl. Sultan Allauddin melalui SWP I.B;
 - e. Jl. Tanamea melalui SWP I.E; dan
 - f. ruas jalan lokal primer lainnya melalui SWP I.A, SWP I.B, SWP I.C.
- (7) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
- a. Jl. Asam I melalui SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F;
 - b. Jl. Asam II melalui SWP I.C, SWP I.F;
 - c. Jl. Asam III melalui SWP I.B, SWP I.C;
 - d. Jl. Cemara 1 melalui SWP I.C;
 - e. Jl. Cempedak melalui SWP I.D;
 - f. Jl. Datu Pamusu melalui SWP I.D, SWP I.E, SWP I.F;
 - g. Jl. Desa Kalora melalui SWP I.B;
 - h. Jl. Djaelangara melalui SWP I.E;
 - i. Jl. Hasanuddin Toto melalui SWP I.B;
 - j. Jl. Jambu melalui SWP I.D;
 - k. Jl. K. H. Mas Mansyur melalui SWP I.E;
 - l. Jl. Kangkung melalui SWP I.C, SWP I.D;
 - m. Jl. Labu melalui SWP I.C, SWP I.D;
 - n. Jl. Langsung melalui SWP I.C, SWP I.D;
 - o. Jl. Lekatu melalui SWP I.A, SWP I.B;
 - p. Jl. Lombok melalui SWP I.D;
 - q. Jl. Mangga melalui SWP I.D;
 - r. Jl. Nangka melalui SWP I.D;
 - s. Jl. Nenas melalui SWP I.D;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	<i>G</i>

- t. Jl. Nenas II melalui SWP I.D;
 - u. Jl. Pipa Air melalui SWP I.C;
 - v. Jl. Puenjidi melalui SWP I.B;
 - w. Jl. Rambutan melalui SWP I.D, SWP I.E;
 - x. Jl. Siranindi melalui SWP I.D;
 - y. Jl. Sukun melalui SWP I.D;
 - z. Jl. Sumur Yuga melalui SWP I.C;
 - aa. Jl. Sungai Sausu melalui SWP I.D, SWP I.E;
 - bb. Jl. Tolambu melalui SWP I.C, SWP I.D;
 - cc. Jl. Watueja melalui SWP I.B;
 - dd. Jl. Wenumpu melalui SWP I.C; dan
 - ee. ruas Jalan lokal sekunder lainnya melalui SWP I.D, SWP I.E.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di seluruh SWP.
- (9) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di seluruh SWP.
- (11) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran III.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, merupakan trase Toboli-Palu, Mamuju-Palu, dan Pantoloan-Palu.
- (2) Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 11

Jaringan Jalan Masuk dan Keluar Terminal Barang dan Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdapat di SWP I.B dan SWP I.C.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Pasal 12

Terminal Penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Terminal Penumpang Tipe B yaitu Terminal Tipe di SWP I.B pada Blok I.B.2; dan
- b. Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Manonda di SWP I.C pada Blok I.C.9.

Pasal 13

Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.6.

Pasal 14

- (1) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f, merupakan koridor Palu-Isimu dan Palu-Poso-Malili.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 15

Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.5, dan Blok I.A.6.

Paragraf 4 Rencana Jaringan Energi

Pasal 16

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PENYAKSI	

- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - b. Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS); dan
 - c. Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH);
- (3) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (4) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.6.
- (5) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8.
- (6) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - b. Kabel Bawah Tanah.
- (7) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, melintas di SWP I.A, SWP I.B, dan SWP I.C.
- (8) Kabel Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR); dan
 - b. Saluran Distribusi Lainnya.
- (10) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a, melintas di SWP I.A dan SWP I.B.
- (11) Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b, melintas di seluruh SWP.
- (12) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Gardu Induk; dan
 - b. Gardu Distribusi.
- (13) Gardu Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a, terdapat di SWP I.B. pada Blok I.B.1.
- (14) Gardu Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b, terdapat di:

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD	
PEMRAKARS	

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4.
- (15) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5 Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Rumah Kabel.
- (3) Jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. jalur SKSO P23 Donggala - Palu yang melintasi di SWP I.A, SWP I.B, SWP I.E, SWP I.F; dan
 - b. jalur lainnya yang melintasi di seluruh SWP.



- (4) Rumah Kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di:
- SWP I.B pada Blok I.B.4;
 - SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.7;
 - SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6;
 - SWP I.D pada Blok I.D.5;
 - SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.6; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.3; Blok I.F.4.
- (6) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6 Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- sistem jaringan irigasi;
 - sistem pengendalian banjir; dan
 - bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Jaringan Irigasi Primer melintas di SWP I.C.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- Jaringan Pengendalian Banjir; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERAKA	

- b. Bangunan Pengendalian Banjir.
- (4) Jaringan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, melintas di SWP I.B.
- (5) Bangunan Pengendalian Banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4, Blok I.B.9; dan
 - c. SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Pintu Air; dan
 - b. Bendungan.
- (7) Pintu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.8.
- (8) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.5.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7 Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan;
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi; dan
 - c. unit distribusi.

PARAF KOORDINASI	
SASIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

- (3) Unit air baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- Bangunan Pengambil Air Baku;
 - Jaringan Transmisi Air Baku.
- (4) Bangunan Pengambil Air Baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf a terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.8.
- (5) Jaringan Transmisi Air Baku sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) huruf b melalui di SWP I.A.
- (6) Unit produksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Bangunan Penampung Air terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.8.
 - SWP I.B pada Blok I.B.1 dan
 - SWP I.D pada Blok I.D.3.
- (7) Unit distribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan Jaringan Distribusi Pembagi, melintas di seluruh SWP.
- (8) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Sumur Pompa terdapat di:
- SWP I.B pada Blok I.B.5; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.8.
- (9) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Sub-sistem Pengolahan Setempat terdapat di:
 - a. SWP I.B pada Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.8;
 - c. SWP I.D pada Blok I.D.6; dan
 - d. SWP I.E pada Blok I.E.3.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. sub-sistem pengumpulan; dan
 - b. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (4) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pipa Induk melintas di SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (5) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:
 - a. IPAL Kota; dan
 - b. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman.
- (6) IPAL Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.4.
- (7) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.C pada Blok I.C.9;
 - b. SWP I.E pada Blok I.E.4; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.4.
- (8) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

Pasal 21

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, dan Blok I.F.4.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Paragraf 10 Rencana Jaringan Drainase

Pasal 22

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.



- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 23

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - e. Pengaman Pantai.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di seluruh SWP.
- (3) Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Titik Kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik kumpul dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.7;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.6; dan



- f. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7;
 - SWP I.D pada Blok I.D.7;
 - SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.4.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3;
 - SWP I.C pada Blok I.C.2; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (7) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui SWP I.B, SWP I.C, SWP I.D, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (8) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di seluruh SWP.
- (9) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melalui SWP I.B, SWP I.E, dan SWP I.F.
- (10) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Rencana Pola Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- Zona Lindung; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

- b. Zona Budi Daya.
- (2) Kriteria pengaturan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana tinggi, terdiri atas:
- a. Zona Rawan Likuefaksi Sangat Tinggi yang terdiri atas daerah terdampak likuefaksi seperti Petobo dan Balaroa;
 - b. Zona sempadan pantai rawan tsunami yang meliputi sempadan pantai selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi;
 - c. Zona Sempadan Patahan Aktif yang meliputi sempadan patahan aktif Palu-Koro selebar 10 (sepuluh) meter;
 - d. Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi; dan
 - e. Zona Rawan Gempabumi Tinggi.
- (3) Kriteria pengaturan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana gempabumi tinggi pada seluruh wilayah Kota Palu.
- (4) Pemanfaatan ruang Zona Budi Daya dilakukan sesuai dengan SNI 1726:2019.
- (5) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5,000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Zona Lindung

Pasal 25

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- c. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- d. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH; dan
- e. Zona Cagar Budaya dengan kode CB.



Pasal 26

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan luas 11,55 (sebelas koma lima lima) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.8;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.9, Blok I.C.10;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.6, Blok I.D.7;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5; dan
- f. SWP I.F pada Blok I.F.4.

Pasal 27

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan luas 2.092,81 (dua ribu sembilan puluh dua delapan satu) hektare terdapat di SWP I.A pada Blok I.A.4 dan Blok I.A.8.

Pasal 28

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan luas 160,79 (seratus enam puluh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.10;
- d. SWP I.E pada Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5; dan
- e. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.4.

Pasal 29

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, dengan luas 295,62 (dua ratus sembilan puluh lima koma enam dua) hektare terdapat di:

- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
- b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERKASA	

- e. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6; dan
 - f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 3,86 (tiga koma delapan enam) hektare terdapat di:
- a. SWP I.B pada Blok I.B.9; dan
 - b. SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 282,89 (dua ratus delapan puluh dua koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.8;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.9;
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.9, Blok I.C.10;
 - d. SWP I.D pada Blok I.D.7;
 - e. SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
 - f. SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1,67 (satu koma enam tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.1;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.4; dan
 - c. SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat pada SWP I.E pada Blok I.E.1.
- (6) Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare terdapat pada SWP I.B pada Blok I.B.6.
- (7) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 6,84 (enam koma delapan empat) hektare terdapat di:
- a. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.5, Blok I.A.7;
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.4, Blok I.B.6; dan
 - c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.8.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PENYAKSI	

Pasal 30

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e, dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare terdapat di:

- a. SWP I.D pada Blok I.D.7; dan
- b. SWP I.F pada Blok I.F.4.

Paragraf 3 Zona Budi Daya

Pasal 31

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- d. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- e. Zona Pariwisata dengan kode W;
- f. Zona Perumahan dengan kode R;
- g. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- h. Zona Campuran dengan kode C;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 32

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, dengan luas 81,38 (delapan puluh satu koma tiga delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMERKASA	

- c. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6; dan
- f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4.

Pasal 33

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, dengan luas 670,69 (enam ratus tujuh puluh koma enam sembilan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 23,83 (dua puluh tiga koma delapan tiga) hektare terdapat di SWP I.C pada Blok I.C.1.
- (3) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 646,87 (enam ratus empat puluh enam koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; dan
 - b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.6, Blok I.B.9.

Pasal 34

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c, dengan luas 5,30 (lima koma tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.1 dan Blok I.B.4.

Pasal 35

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d, dengan luas 5,63 (lima koma enam tiga) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.3.



Pasal 36

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e, dengan luas 18,09 (delapan belas koma nol sembilan) hektare, terdiri atas:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.5;
- b. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.4, Blok I.C.8; dan
- c. SWP I.F pada Blok I.F.4.

Pasal 37

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f, dengan luas 1.014,18 (seribu empat belas koma satu delapan) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
- d. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 77,00 (tujuh puluh tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP I.B pada Blok I.B.4;
- b. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7;
- c. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6; dan
- d. SWP I.F pada Blok I.F.4.

(3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 415,87 (empat ratus lima belas koma delapan tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
- b. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
- c. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.4; dan
- e. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4.



- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 378,84 (tiga ratus tujuh puluh delapan koma delapan empat) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.7, Blok I.C.8; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.4.
- (5) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 142,47 (seratus empat puluh dua koma empat tujuh) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.7, Blok I.B.9;
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.4, Blok I.C.6, Blok I.C.7; Blok I.C.8; dan
 - SWP I.D pada Blok I.D.1.

Pasal 38

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf g, dengan luas 67,71 (enam puluh tujuh koma tujuh satu) hektare terdiri atas:
- Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 46,64 (empat puluh enam koma enam empat) hektare terdapat di:
- SWP I.B pada Blok I.B.8;
 - SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.9;
 - SWP I.D pada Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7;
 - SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3.



- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 11,42 (sebelas koma empat dua) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - SWP I.C pada Blok I.C.10;
 - SWP I.D pada Blok I.D.2, Blok I.D.4;
 - SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.4, Blok I.E.6; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.4.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 9,66 (sembilan koma enam enam) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.8, Blok I.C.10;
 - SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.4, Blok I.D.6;
 - SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.6; dan
 - SWP I.F. pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.4.

Pasal 39

Zona Campuran dengan kode C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf h, berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 dengan luas 31,29 (tiga puluh satu koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5.

Pasal 40

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf i, dengan luas 267,57 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima tujuh) hektare terdiri atas:
- Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.



- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 138,92 (seratus tiga puluh delapan koma sembilan dua) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.7;
 - SWP I.C pada Blok I.C.8, Blok I.C.9;
 - SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.5, Blok I.D.7;
 - SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 23,46 (dua puluh tiga koma empat enam) hektare terdapat di:
- SWP I.B pada Blok I.B.3, Blok I.B.8;
 - SWP I.C pada Blok I.C.5;
 - SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.4, Blok I.D.7;
 - SWP I.E pada Blok I.E.3, Blok I.E.6; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.1.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 105,19 (seratus lima koma satu sembilan) hektare terdapat di:
- SWP I.A pada Blok I.A.7;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 - SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.D.10;
 - SWP I.D pada Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6;
 - SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.4.

Pasal 41

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf j, dengan luas 10,11 (sepuluh koma satu satu) hektare terdapat di:

- SWP I.A pada Blok I.A.7;
- SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.7, Blok I.B.8;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARS	

- c. SWP I.C pada Blok I.C.2, Blok I.C.8;
- d. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.6;
- e. SWP I.E pada Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4; dan
- f. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.4.

Pasal 42

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf k, dengan luas 21,05 (dua puluh satu koma nol lima) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - b. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP I.F pada Blok I.F.4.
- (3) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 20,97 (dua puluh koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5.

Pasal 43

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf l, dengan luas 0,10 (nol koma satu) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.4.

Pasal 44

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf m, dengan luas 2,07 (dua koma nol tujuh) hektare terdapat di SWP I.B pada Blok I.B.2.



Pasal 45

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf n, berupa Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK dengan luas 7,03 (tujuh koma nol tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP I.A pada Blok I.A.3;
- b. SWP I.E pada Blok I.E.1; dan
- c. SWP I.F pada Blok I.F.2.

BAB IV WILAYAH PERENCANAAN II

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 46

- (1) Delineasi Wilayah Perencanaan II sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. SWP II.A seluas 762,23 (tujuh ratus enam puluh dua koma dua tiga) hektare, meliputi:
 1. Blok II.A.1 seluas 381,78 (tiga ratus delapan puluh satu koma tujuh delapan) hektare; dan
 2. Blok II.A.2 seluas 380,45 (tiga ratus delapan puluh koma empat lima) hektare.
 - b. SWP II.B seluas 1.219,88 (seribu dua ratus sembilan belas koma delapan delapan) hektare, meliputi:
 1. Blok II.B.1 seluas 182,36 (seratus delapan puluh dua koma tiga enam) hektare;
 2. Blok II.B.2 seluas 327,34 (tiga ratus dua puluh tujuh koma tiga empat) hektare;
 3. Blok II.B.3 seluas 295,10 (dua ratus sembilan puluh lima koma satu) hektare; dan
 4. Blok II.B.4 seluas 415,09 (empat ratus lima belas koma nol sembilan) hektare.
 - c. SWP II.C seluas 1.344,15 (seribu tiga ratus empat puluh empat koma satu lima) hektare, meliputi:



1. Blok II.C.1 seluas 424,08 (empat ratus dua puluh empat koma nol delapan) hektare;
 2. Blok II.C.2 seluas 415,87 (empat ratus lima belas koma delapan tujuh) hektare; dan
 3. Blok II.C.3 seluas 504,20 (lima ratus empat koma dua) hektare.
- (2) Rencana Pembagian WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua Tujuan Penataan WP

Pasal 47

- (1) Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya ruang WP II sebagai pintu gerbang Provinsi Sulawesi Tengah, perdagangan dan jasa yang produktif, tangguh bencana dan berkelanjutan.
- (2) Perwujudan ruang WP II yang tangguh bencana diwujudkan melalui rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang berbasis mitigasi bencana/pengurangan risiko bencana.

Bagian Ketiga Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 48

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

- d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian dalam tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 49

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a, terdiri atas rencana pengembangan:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3.
- (3) Pusat Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan



- c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) d digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1, yang merupakan bagian dalam tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 50

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota; dan
 - e. Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder.
- (2) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 51

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Primer;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder.



- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- Jln. Abdul Rahman Saleh (Palu) melalui SWP II.B, SWP II.C;
 - Jln. Basuki Rahmat (Palu) melalui SWP II.B;
 - Jln. Emmy Saelan (Palu) melalui SWP II.B ;dan
 - Jln. Wolter Monginsidi (Palu) melalui SWP II.B.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- Jl. Dewi Sartika melalui SWP II.B, SWP II.C;
 - Jl. Gawalise melalui SWP II.A;
 - Jl. I Gusti Ngurah Rai melalui SWP II.B;
 - Jl. Karaja Lemba melalui SWP II.B, SWP II.C;
 - Jl. Padanjakaya melalui SWP II.A;
 - Jl. Palupi melalui SWP II.A, SWP II.B;
 - Jl. Prof. DR. Moh. Yamin melalui SWP II.B, SWP II.C;
 - Jl. Puebongo melalui SWP II.A, SWP II.B;
 - Jl. Sis Al Jufri melalui SWP II.A, SWP II.B;
 - Jl. Sungai Manonda melalui SWP II.A;
 - Jl. Towua melalui SWP II.B;dan
 - ruas Jalan kolektor primer lainnya melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- Jl. Anoa melalui SWP II.B;
 - Jl. Banteng melalui SWP II.B, SWP II.C;
 - Jl. Beringin melalui SWP II.B;
 - Jl. Danau Talaga melalui SWP II.B;
 - Jl. Jamur melalui SWP II.A;
 - Jl. Jati melalui SWP II.B;
 - Jl. Jati Baru melalui SWP II.B;
 - Jl. Jati Lr. II melalui SWP II.B;
 - Jl. Jepang melalui SWP II.C;
 - Jl. Kijang melalui SWP II.B;
 - Jl. Kompleks Bumi Anggur melalui SWP II.B;
 - Jl. Ramba melalui SWP II.C;
 - Jl. Sekunder melalui SWP II.C;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- n. Jl. Sungai Lariang melalui SWP II.B;
 - o. Jl. Tagari Lonjo melalui SWP II.A;
 - p. Jl. Tanggul Mas melalui SWP II.C;
 - q. Jl. Tanggul Sungai Palu melalui SWP II.B;
 - r. Jl. Tangkasi melalui SWP II.B;
 - s. Jl. Tj. Dako melalui SWP II.B;
 - t. Jl. Tj. Manimbaya melalui SWP II.B;
 - u. Jl. Tj. Tururuka melalui SWP II.B;
 - v. Jl. Zebra melalui SWP II.B; dan
 - w. ruas Jalan kolektor sekunder lainnya melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C;
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Jl. Adam Malik melalui SWP II.C;
 - b. Jl. Bulili melalui SWP II.C;
 - c. Jl. Cemangi melalui SWP II.A;
 - d. Jl. Garuda melalui SWP II.C;
 - e. Jl. Kesehatan melalui SWP II.A
 - f. Jl. Mamara melalui SWP II.C;
 - g. Jl. Omar Syarif melalui SWP II.A;
 - h. Jl. Puebongo Lr melalui SWP II.A;
 - i. Jl. Tanamea melalui SWP II.B;
 - j. Jl. Tanggul Selatan melalui SWP II.C;
 - k. Jl. Terminal Petobo melalui SWP II.C; dan
 - l. ruas Jalan lokal primer lainnya melalui SWP II.A, SWP II.C.
- (6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- a. Jl. Anggur melalui SWP II.A;
 - b. Jl. Angkasa melalui SWP II.C;
 - c. Jl. Anoa 2 Lr. Harimau melalui SWP II.B;
 - d. Jl. Cempedak melalui SWP II.A;
 - e. Jl. Duyu melalui SWP II.A;
 - f. Jl. Gawalise melalui SWP II.A;
 - g. Jl. Gawalise Lr. melalui SWP II.A;
 - h. Jl. Gawalisi Lr. melalui SWP II.A;
 - i. Jl. Kompleks Bandar Udara Mutiara melalui SWP II.C;



- j. Jl. Kompleks BTN Petobo melalui SWP II.C;
 - k. Jl. Maluku melalui SWP II.B;
 - l. Jl. Miangas melalui SWP II.B;
 - m. Jl. Padanjakaya Lr. melalui SWP II.A;
 - n. Jl. Palupi melalui SWP II.B;
 - o. Jl. Palupi Jaya melalui SWP II.B;
 - p. Jl. PU melalui SWP II.C;
 - q. Jl. Setapak melalui SWP II.A;
 - r. Jl. Sukun melalui SWP II.A;
 - s. Jl. Tadulako II melalui SWP II.B;
 - t. Jl. Tamberante melalui SWP II.A;
 - u. Jl. Tavanjuka Permai melalui SWP II.B
 - v. Jl. Tj. Karang melalui SWP II.B;
 - w. Jl. Tj. Satu melalui SWP II.B; dan
 - x. ruas Jalan lokal sekunder lainnya melalui SWP II.A, SWP II.B, SWP II.C.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di seluruh SWP.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat () tercantum dalam Lampiran III.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di seluruh SWP.
- (10) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 52

- (1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b merupakan trase Toboli-Palu, Mamuju-Palu, dan Pantoloan-Palu.
- (2) Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.



Pasal 53

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, berupa Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Petobo terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.

Pasal 54

- (1) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d merupakan koridor trase Palu-Isimu dan Palu-Poso-Malili.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 55

Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e, berupa Bandar Udara Mutiara Sis-Aljufri terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.

Paragraf 3 Rencana Jaringan Energi

Pasal 56

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT); dan
 - b. Saluran Distribusi Lainnya.
- (3) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di SWP II.A.
- (4) Saluran Distribusi Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di seluruh SWP.



- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Gardu Distribusi terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (6) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 4 Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 57

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Jaringan Serat Optik; dan
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO).
- (3) Jaringan Serat Optik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. jalur SKSO P23 Donggala - Palu yang melintas di SWP II.B;
 - b. jalur SKSO P23 Palu - Sigi yang melintas di SWP II.B, SWP II.C
 - c. jalur SKSO P23 Palu - Parigi Moutong yang melintas di SWP II.B, SWP II.C; dan
 - d. jalur lainnya yang melintas di seluruh SWP.
- (4) Sentral Telepon Otomat (STO) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Palapa Ring Integrasi berupa POP Palu terdapat di SWP II.B.3;
 - b. Sentral Telepon Otomat (STO) lainnya terdapat di:
 1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan



3. SWP II.C pada Blok II.C.3.

- (5) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
- SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.
- (6) Jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 58

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- bangunan sumber daya air; dan
 - sistem jaringan irigasi.
- (2) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bendungan, terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- Jaringan Irigasi Primer;
 - Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - Jaringan Irigasi Tersier.
- (4) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP II.A.
- (5) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di SWP II.A.
- (6) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP II.A.



- (7) Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 59

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. unit produksi; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Instalasi Produksi terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.3;
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintas di seluruh SWP.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Sumur Pompa;
 - b. Bak Penampungan Air Hujan; dan
 - c. Terminal Air;
- (6) Sumur Pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1 dan Blok II.A.2.
- (7) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.2.
- (8) Terminal air sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2.



- (9) Rencana jaringan air minum WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 60

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g, merupakan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. sub-sistem pengumpulan; dan
 - b. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa Pipa Induk yang terdapat diseluruh SWP.
- (4) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.2.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Rencana Jaringan Persampahan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	

Pasal 61

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Drainase

Pasal 62

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.



- (5) Rencana jaringan drainase WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 63

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki;
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Akhir; dan
 - b. Tempat Evakuasi Sementara.
- (4) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4, dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui seluruh SWP.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melalui seluruh SWP.



- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya WP II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 64

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Kriteria pengaturan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana tinggi, yang terdiri atas:
- a. Zona Rawan Likuefaksi Sangat Tinggi yang terdiri atas daerah terdampak likuefaksi seperti Petobo dan Balaroa;
 - b. Zona sempadan pantai rawan tsunami yang meliputi sempadan pantai selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi;
 - c. Zona Sempadan Patahan Aktif yang meliputi sempadan patahan aktif Palu-Koro selebar 10 (sepuluh) meter;
 - d. Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi; dan
 - e. Zona Rawan Gempa bumi Tinggi.
- (3) Kriteria pengaturan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana gempabumi tinggi pada seluruh wilayah Kota Palu.
- (4) Pemanfaatan ruang Zona Budi Daya dilakukan sesuai dengan SNI 1726:2019,



- (5) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Zona Lindung

Pasal 65

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 66

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf a, dengan luas 40,40 (empat puluh koma empat) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.

Pasal 67

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf b, dengan luas 31,38 (tiga puluh satu koma tiga delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.2, Blok II.C.3.

Pasal 68

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 huruf c, dengan luas 218,67 (dua ratus delapan belas koma enam tujuh) hektare terdiri atas:



- a. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - b. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
- (2) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 179,35 (seratus tujuh puluh sembilan koma tiga lima) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.2.
- (3) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 8,76 (delapan koma tujuh enam) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.2; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 24,01 (dua puluh empat koma nol satu) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektare terdapat di:
- a. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - b. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 3,21 (tiga koma dua satu) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, II.B.2, Blok II.B.3; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.

Paragraf 3
Zona Budi Daya



Pasal 69

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Pertanian dengan kode P;
- c. Zona Perumahan dengan kode R;
- d. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- e. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- f. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- g. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- h. Zona Pengelolaan persampahan dengan kode PP;
- i. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 70

Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dengan luas 159,11 (seratus lima puluh sembilan koma satu satu) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.

Pasal 71

(1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf b, dengan luas 142,14 (seratus empat puluh dua koma satu empat) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
- b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.

(2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 132,23 (seratus tiga puluh dua koma dua tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.



- (3) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 9,91 (sembilan koma sembilan satu) hektare terdapat di SWP II.A pada Blok II.A.1.

Pasal 72

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, dengan luas 2.104,33 (dua ribu seratus empat koma tiga tiga) hektare terdiri atas:
- Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 591,72 (lima ratus sembilan puluh satu koma tujuh dua) hektare terdapat di:
- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 828,15 (delapan ratus dua puluh delapan koma satu lima) hektare terdapat di:
- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 684,46 (enam ratus delapan puluh empat koma empat enam) hektare terdapat di:
- SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2; dan
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.




Pasal 73

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf d, dengan luas 68,53 (enam puluh delapan koma lima tiga) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 11,20 (sebelas koma dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 37,85 (tiga puluh tujuh koma delapan lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 19,48 (sembilan belas koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.

Pasal 74

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf e, dengan luas 326,43 (tiga ratus dua puluh enam koma empat tiga) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 111,09 (seratus sebelas koma nol sembilan) hektare terdapat di:

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMIRAKASA	

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 2,38 (dua koma tiga delapan) hektare terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.2.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 212,96 (dua ratus dua belas koma sembilan enam) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 - b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. SWP II.C pada Blok II.C.1.

Pasal 75

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf f, dengan luas 33,75 (tiga puluh tiga koma tujuh lima) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1;
- b. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
- c. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.

Pasal 76

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf g, dengan luas 0,15 (nol koma satu lima) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3; dan
 - b. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4.
- (2) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat pada SWP II.B pada Blok II.B.3;
- (3) Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare terdapat di:
- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan



- b. SWP II.B pada Blok II.B.4.

Pasal 77

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf h, dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di:

- a. SWP II.A pada Blok II.A.1; dan
b. SWP II.B pada Blok II.B.1.

Pasal 78

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf i, dengan luas 187,21 (seratus delapan puluh tujuh koma dua satu) hektare terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.3.

Pasal 79

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf j, dengan luas 14,04 (empat belas koma nol empat) hektare terdapat di:

- a. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
b. SWP II.C pada Blok II.C.1.

BAB V
WILAYAH PERENCANAAN III

Bagian Kesatu
Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 80

- (1) Wilayah perencanaan WP III sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. SWP III.A seluas 369,19 (tiga ratus enam puluh sembilan koma satu sembilan) hektare, meliputi:
1. Blok III.A.1 seluas 138,71 (seratus tiga puluh delapan koma tujuh satu) hektare;
 2. Blok III.A.2 seluas 100,27 (seratus koma dua tujuh) hektare;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

3. Blok III.A.3 seluas 89,17 (delapan puluh sembilan koma satu tujuh) hektare; dan
 4. Blok III.A.4 seluas 41,05 (empat puluh satu koma nol lima) hektare.
- b. SWP III.B seluas 1.479,29 (seribu empat ratus tujuh puluh sembilan koma dua sembilan) hektare, meliputi:
1. Blok III.B.1 seluas 482,75 (empat ratus delapan puluh dua koma tujuh lima) hektare;
 2. Blok III.B.2 seluas 368,88 (tiga ratus enam puluh delapan koma delapan delapan) hektare; dan
 3. Blok III.B.3 seluas 627,69 (enam ratus dua puluh tujuh koma enam sembilan) hektare.
- c. SWP III.C seluas 6.766,61 (enam ribu tujuh ratus enam puluh enam koma enam satu) hektare, meliputi:
1. Blok III.C.1 seluas 1.936,23 (seribu sembilan ratus tiga puluh enam koma dua tiga) hektare;
 2. Blok III.C.2 seluas 1.232,27 (seribu dua ratus tiga puluh dua koma dua tujuh) hektare;
 3. Blok III.C.3 seluas 612,87 (enam ratus dua belas koma delapan tujuh) hektare;
 4. Blok III.C.4 seluas 2.145,20 (dua ribu seratus empat puluh lima koma dua) hektare; dan
 5. Blok III.C.5 seluas 840,04 (delapan ratus empat puluh koma nol empat) hektare.
- d. SWP III.D seluas 11.689,21 (sebelas ribu enam ratus delapan puluh sembilan koma dua satu) hektare, meliputi:
1. Blok III.D.1 seluas 4.699,77 (empat ribu enam ratus sembilan puluh sembilan koma tujuh tujuh) hektare;
 2. Blok III.D.2 seluas 4.050,16 (empat ribu lima puluh koma satu enam) hektare;
 3. Blok III.D.3 seluas 1.878,62 (seribu delapan ratus tujuh puluh delapan koma enam dua) hektare; dan
 4. Blok III.D.4 seluas 1.060,65 (seribu enam puluh koma enam lima) hektare.



- (2) Delineasi pembagian WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan WP

Pasal 81

- (1) Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya ruang WP III sebagai pusat pelayanan Kota baru berbasis perdagangan jasa, perkantoran, pendidikan, dan pariwisata yang produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
- (2) Perwujudan ruang WP III yang tangguh bencana diwujudkan melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berbasis mitigasi bencana/pengurangan risiko bencana.

Bagian Ketiga
Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 82

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;



- i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 83

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, dan Blok III.C.5.



- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 84

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang; dan
 - d. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota.
- (2) Rencana jaringan transportasi WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 85

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Arteri Sekunder;
 - c. Jalan Kolektor Primer;
 - d. Jalan Kolektor Sekunder;
 - e. Jalan Lokal Primer;
 - f. Jalan Lokal Sekunder;
 - g. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - h. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. Jln. Emmy Saetan (Palu) melalui SWP III.B;



- b. Jln. Sam Ratulangi (Palu) melalui SWP III.A, SWP III.B;
 - c. Jln. Hasanuddin I (Palu) yang dikenal dengan nama Jl. Sultan Hasanuddin melalui SWP III.A;
 - d. Jln. Hasanuddin II (Palu) yang dikenal dengan nama Jl. Sultan Hasanuddin melalui SWP III.A, SWP III.B;
 - e. Jln. Wolter Monginsidi (Palu) melalui SWP III.B;
 - f. Jln. Yos Sudarso (Palu) melalui SWP III.A, SWP III.B;
 - g. Jln. Sudirman (Palu) yang dikenal dengan nama Jl. Jenderal Sudirman melalui SWP III.A; dan
 - h. Kebonsari (Palu) - Jln. Tanah Runtuh dikenal dengan nama Jl. RE Martadinata melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C.
- (3) Jaringan Jalan Arteri Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Jl. Raja Moili melalui SWP III.A; dan
 - b. Jl. Wahid Hasyim melalui SWP III.A.
- (4) Jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Jl. Dr. M. Yamin melalui SWP III.B;
 - b. Jl. L. Gadi melalui SWP III.C;
 - c. Jl. Moh. Hatta melalui SWP III.B;
 - d. Jl. Prof. DR. Moh. Yamin melalui SWP III.B;
 - e. Jl. Sisingamangaraja melalui SWP III.B;
 - f. Jl. Soekarno-Hatta melalui SWP III.B, SWP III.C; dan
 - g. ruas Jalan kolektor primer lainnya melalui SWP III.B, SWP III.C.
- (5) Jaringan Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. Jl. A. Yani melalui SWP III.B;
 - b. Jl. Belakang Kampus UNTAD melalui III.C;
 - c. Jl. Bulu Masomba melalui SWP III.B, SWP III.C.;
 - d. Jl. Bulu Masomba 1 melalui SWP III.B, SWP III.C.;
 - e. Jl. Cik Di Tiro melalui SWP III.A SWP III.B;
 - f. Jl. Dr. Soeharso melalui SWP III.A;
 - g. Jl. Dr. Soetomo melalui SWP III.B;
 - h. Jl. Dr. Wahidin melalui SWP III.A;
 - i. Jl. G. Tinombala melalui SWP III.A, SWP III.B;
 - j. Jl. Gatot Subroto melalui SWP III.B;



- k. Jl. Gunung Lobo melalui SWP III.C;
- l. Jl. Gunung Sidole melalui SWP III.B;
- m. Jl. Hang Tuah melalui SWP III.A, SWP III.B;
- n. Jl. Imam H. Hayyun melalui SWP III.A;
- o. Jl. Instalasi Pengol. Lumpur Tinja melalui SWP III.C;
- p. Jl. Jabal Nur melalui SWP III.B, SWP III.C;
- q. Jl. Jepang melalui SWP III.C;
- r. Jl. Kebun Sari melalui SWP III.C;
- s. Jl. Kimaja melalui SWP III.A;
- t. Jl. KH. Ahmad Dahlan melalui SWP III.B;
- u. Jl. Kihajar Dewantara melalui SWP III.B;
- v. Jl. Lagarutu melalui SWP III.B;
- w. Jl. Letjen Soeprapto melalui SWP III.B;
- x. Jl. LK Layana Indah melalui SWP III.A, SWP III.C;
- y. Jl. Maleo melalui SWP III.B;
- z. Jl. Mantikulore melalui SWP III.B, SWP III.C;
- aa. Jl. Merpati melalui SWP III.B;
- bb. Jl. MH. Thamrin melalui SWP III.B;
- cc. Jl. Miangas Setapak melalui SWP III.A, SWP III.B;
- dd. Jl. Nokilalaki melalui SWP III.B;
- ee. Jl. Raden Saleh melalui SWP III.A;
- ff. Jl. S. Parman melalui SWP III.A, SWP III.B;
- gg. Jl. Sam Ratulangi Lr. 3 melalui SWP III.B;
- hh. Jl. Setia Budi melalui SWP III.B;
- ii. Jl. Soekarno-Hatta Lr melalui SWP III.B, SWP III.C;
- jj. Jl. Sulawesi melalui SWP III.B;
- kk. Jl. Tadulako melalui SWP III.B;
- ll. Jl. Tj. Dako melalui SWP III.B;
- mm. Jl. Tj. Manimbaya melalui SWP III.B;
- nn. Jl. Tj. Tururuka melalui SWP III.B;
- oo. Jl. Tombolotutu melalui SWP III.B;
- pp. Jl. Trans LK DIPA-Indah melalui SWP III.C;
- qq. Jl. Veteran melalui SWP III.B; dan
- rr. ruas Jalan kolektor sekunder lainnya melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C.



- (6) Jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di:
- Jl. Cakalang melalui SWP III.A;
 - Jl. Cut Mutia melalui SWP III.A;
 - Jl. Garuda melalui SWP III.B;
 - Jl. Kampung Nelayan melalui SWP III.A;
 - Jl. Komodo melalui SWP III.A;
 - Jl. Kompl. Bumi Talise Indah melalui SWP III.A;
 - Jl. Kompl. Lokalisasi Tondo melalui SWP III.A;
 - Jl. Mamara melalui SWP III.C;
 - Jl. Tolamunte melalui SWP III.C; dan
 - ruas Jalan lokal primer lainnya melalui SWP III.A, SWP III.C.
- (7) Jaringan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di:
- Jl. Balai Kota melalui SWP III.B;
 - Jl. Balai Kota Selatan melalui SWP III.B;
 - Jl. Bulu Masomba 1 Lr melalui SWP III.C;
 - Jl. Bulu Masomba Lr melalui SWP III.B, SWP III.C;
 - Jl. Cendrawasih melalui SWP III.B;
 - Jl. Cut Nyak Dhien melalui SWP III.A;
 - Jl. Dupa I melalui SWP III.C;
 - Jl. G. Loli melalui SWP III.B;
 - Jl. Instalasi Pengol. Lumpur Tinja melalui SWP III.C;
 - Jl. Jabal Nur melalui SWP III.C;
 - Jl. Kakatua melalui SWP III.B;
 - Jl. Kartini melalui SWP III.B;
 - Jl. Kompl. STG melalui SWP III.C;
 - Jl. Kompleks BTN Korpri Roviga melalui SWP III.C;
 - Jl. Maluku melalui SWP III.B;
 - Jl. Masjid Raya melalui SWP III.B;
 - Jl. Miangas melalui SWP III.B;
 - Jl. Nuri melalui SWP III.B;
 - Jl. Patimura melalui SWP III.A, SWP III.B;
 - Jl. Pendidikan melalui SWP III.C;
 - Jl. Pue Nteda melalui SWP III.C;
 - Jl. Soekarno-Hatta Lr melalui SWP III.C;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	

- w. Jl. Tinde melalui SWP III.C;
 - x. Jl. Tj. Karang melalui SWP III.B;
 - y. Jl. Tj. Satu melalui SWP III.B;
 - z. Jl. Tj. Santigi melalui SWP III.B;
 - aa. Jl. Untad I melalui SWP III.C;
 - bb. Jl. Uwe Salura melalui SWP III.A;
 - cc. Jl. Woodward melalui SWP III.B; dan
 - dd. ruas Jalan lokal sekunder lainnya melalui SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C.
- (8) Jaringan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melalui di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C.
- (9) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran III.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (10) Jaringan Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di seluruh SWP.
- (11) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran III.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 86

- (1) Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b merupakan trase Toboli-Palu, Mamuju-Palu, dan Pantoloan-Palu.
- (2) Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 87

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

- a. Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Kota Palu di SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
- b. Terminal Penumpang Tipe C yaitu Terminal Pasar Lasoani di SWP III.B pada Blok III.B.3.



Pasal 88

- (1) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf d merupakan koridor Palu-Isimu dan Palu-Poso-Malili.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.

Paragraf 4 Rencana Jaringan Energi

Pasal 89

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik;
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Lainnya yang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintas di SWP III.C.
- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Saluran Distribusi Lainnya yang melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C.
- (5) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Gardu Induk yang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.
- (6) Jaringan energi WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf 5
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 90

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Jaringan Serat Optik yang terdiri atas:
 - a. jalur SKSO P23 Donggala - Palu yang melintas di SWP III.A, SWP III.B;
 - b. jalur SKSO P23 Palu - Parigi Moutong yang melintas di SWP III.B, SWP III.C; dan
 - c. jalur lainnya yang melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 91

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
 - a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.



- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jaringan Irigasi Primer yang melintas di SWP III.B dan SWP III.C.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Prasarana Irigasi terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C Blok III.C.2.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 92

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. unit air baku; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi melintas di seluruh SWP.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penangkap Mata Air yang terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4.



- (6) Rencana jaringan air minum WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 8

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 93

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf g, terdiri atas rencana pengembangan:
- sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Sub-Sistem Pengolahan Lumpur Tinja yang terdapat di SWP III.C. pada Blok III C.3.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- sub-sistem pengumpulan; dan
 - sub-sistem pengolahan terpusat.
- (4) Sub-sistem pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa Pipa Induk yang melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (5) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di:
- SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.4.



- (6) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 94

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R);
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - c. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (4) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (5) Rencana jaringan persampahan WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 10
Rencana Jaringan Drainase



Pasal 95

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 11

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 96

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda;
 - d. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - e. Pengaman Pantai.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:



- a. Titik Kumpul; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (5) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.4, dan Blok III.C.5.
- (6) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (7) jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.C.
- (8) Pengaman Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di SWP III.A.
- (9) Jaringan prasarana lainnya WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat Rencana Pola Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 97

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

- (2) Kriteria pengaturan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana tinggi, yang terdiri atas:
- Zona Rawan Likuefaksi Sangat Tinggi yang terdiri atas daerah terdampak likuefaksi seperti Petobo dan Balaroa;
 - Zona sempadan pantai rawan tsunami yang meliputi sempadan pantai selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi;
 - Zona Sempadan Patahan Aktif yang meliputi sempadan patahan aktif Palu-Koro selebar 10 (sepuluh) meter;
 - Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi; dan
 - Zona Rawan Gempabumi Tinggi.
- (3) Kriteria pengaturan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana gempabumi tinggi pada seluruh wilayah Kota Palu.
- (4) Pemanfaatan ruang Zona Budi Daya dilakukan sesuai dengan SNI 1726:2019.
- (5) Rencana Pola Ruang WP III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 98

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- Zona Badan Air, dengan kode BA
- Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
- Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- Zona Konservasi dengan kode KS; dan
- Zona Cagar Budaya dengan kode CB.



Pasal 99

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf a, dengan luas 63,38 (enam puluh tiga koma tiga delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Pasal 100

Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf b, dengan luas 4.275,45 (empat ribu dua ratus tujuh puluh lima koma empat lima) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Pasal 101

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf c, dengan luas 198,55 (seratus sembilan puluh delapan koma lima lima) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 Blok III.A.3 dan Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2 Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Pasal 102

(1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf d, dengan luas 929,90 (sembilan ratus dua puluh sembilan koma sembilan) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
- b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
- c. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
- d. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
- e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
- f. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.



- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 724,17 (tujuh ratus dua puluh empat koma satu tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 163,23 (seratus enam puluh tiga koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 2,20 (dua koma dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (5) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.3.
- (6) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 1,35 (satu koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3.
- (7) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 38,68 (tiga puluh delapan koma enam delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5.

Pasal 103

Zona Konservasi dengan kode KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf e, terdiri atas Sub-Zona Taman Hutan Raya dengan kode THR, dengan luas 2.554,02 (dua ribu lima ratus lima puluh empat koma nol dua) hektare terdapat di:

- a. SWP III.C pada Blok III.C.4; dan
- b. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Pasal 104

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 huruf f, dengan luas 0,76 (nol koma tujuh enam) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1.

Pasal 105

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b, terdiri atas rencana pengembangan:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona Pergaraman dengan kode KEG;
- e. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL;
- f. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- g. Zona Pariwisata dengan kode W;
- h. Zona Perumahan dengan kode R;
- i. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- j. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- k. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- m. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- n. Zona Transportasi dengan Kota TR; dan
- o. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;

PARAF KOORDINASI	
RAJIAN HUKUM	
OPD PENRAKASA	

Pasal 106

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf a, dengan luas 214,51 (dua ratus empat belas koma lima satu) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.

Pasal 107

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf b, merupakan Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT, dengan luas 4.602,86 (empat ribu enam ratus dua koma delapan enam) hektare terdapat di:

- a. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4; dan
- b. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Pasal 108

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf c, dengan luas 2.483,82 (dua ribu empat ratus delapan puluh tiga koma delapan dua) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 90,64 (sembilan puluh koma enam empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 474,83 (empat ratus tujuh puluh empat koma delapan tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2.



- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.918,34 (seribu sembilan ratus delapan belas koma tiga empat) hektare terdapat di:
- SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
 - SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4.

Pasal 109

Zona Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf d, dengan luas 15,12 (lima belas koma satu dua) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

Pasal 110

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf e, dengan luas 2,67 (dua koma enam tujuh) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.

Pasal 111

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf f, dengan luas 19,84 (sembilan belas koma delapan empat) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.5.

Pasal 112

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf g, dengan luas 72,67 (tujuh puluh dua koma enam tujuh) hektare terdapat di:

- SWP III.A pada Blok III.A.1;
- SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2; dan
- SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4.



Pasal 113

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf h, dengan luas 3.115,56 (tiga ribu seratus lima belas koma lima enam) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 49,08 (empat puluh sembilan koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.5.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 1.101,81 (seribu seratus satu koma delapan satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.964,66 (seribu sembilan ratus enam puluh empat koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.

Pasal 114

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf i, dengan luas 449,88 (empat ratus empat puluh sembilan koma delapan delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan



- c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 397,61 (tiga ratus Sembilan puluh tujuh koma enam satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 26,12 (dua puluh enam koma satu dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 26,15 (dua puluh enam koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5.

Pasal 115

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf j, dengan luas 791,01 (tujuh ratus sembilan puluh satu koma nol satu) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 527,19 (lima ratus dua puluh tujuh koma satu sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.



- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 166,41 (seratus enam puluh enam koma empat satu) hektare terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 97,41 (sembilan puluh tujuh koma empat satu) hektare terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.

Pasal 116

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf k, dengan luas 214,51 (dua ratus empat belas koma lima satu) hektare terdapat di:

- SWP III.A pada Blok III.A.1;
- SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
- SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.

Pasal 117

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf l, dengan luas 14,70 (empat belas koma tujuh) hektare terdapat di:
- Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 1,94 (satu koma sembilan empat) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.3.



- (3) Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 12,75 (dua belas koma tujuh lima) hektare terdapat di:
- SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.5.

Pasal 118

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf m, dengan luas 29,04 (dua puluh sembilan koma nol empat) hektare terdapat di:

- SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
- SWP III.C pada Blok III.C.1.

Pasal 119

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf n, dengan luas 9,66 (sembilan koma enam enam) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3.

Pasal 120

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 huruf o, dengan luas 246,40 (dua ratus empat puluh enam koma empat) hektare terdapat di:

- SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
- SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
- SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4.

BAB VI WILAYAH PERENCANAAN IV

Bagian Kesatu Lingkup Wilayah Perencanaan



Pasal 121

(1) Wilayah perencanaan WP IV sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, terdiri atas:

a. SWP IV.A seluas 1.750,36 (seribu tujuh ratus lima puluh koma tiga enam) hektare, meliputi:

1. Blok IV.A.1 seluas 107,51 (seratus tujuh koma lima satu) hektare;
2. Blok IV.A.2 seluas 221,48 (dua ratus dua puluh satu koma empat delapan) hektare;
3. Blok IV.A.3 seluas 360,68 (tiga ratus enam puluh koma enam delapan) hektare;
4. Blok IV.A.4 seluas 94,32 (sembilan puluh empat koma tiga dua) hektare;
5. Blok IV.A.5 seluas 86,91 (delapan puluh enam koma sembilan satu) hektare;
6. Blok IV.A.6 seluas 83,65 (delapan puluh tiga koma enam lima) hektare;
7. Blok IV.A.7 seluas 264,56 (dua ratus enam puluh empat koma lima enam) hektare;
8. Blok IV.A.8 seluas 75,51 (tujuh puluh lima koma lima satu) hektare;
9. Blok IV.A.9 seluas 90,96 (sembilan puluh koma sembilan enam) hektare;
10. Blok IV.A.10 seluas 53,60 (lima puluh tiga koma enam) hektare;
11. Blok IV.A.11 seluas 47,67 (empat puluh tujuh koma enam tujuh) hektare;
12. Blok IV.A.12 seluas 91,17 (sembilan puluh satu koma satu tujuh) hektare;
13. Blok IV.A.13 seluas 52,21 (lima puluh dua koma dua satu) hektare; dan
14. Blok IV.A.14 seluas 120,14 (seratus dua puluh koma satu empat) hektare.

b. SWP IV.B seluas 1.263,16 (Seribu dua ratus enam puluh tiga koma satu enam) hektare, meliputi:



1. Blok IV.B.1 seluas 88,91 (delapan puluh delapan koma sembilan satu) hektare;
 2. Blok IV.B.2 seluas 74,18 (tujuh puluh empat koma satu delapan) hektare;
 3. Blok IV.B.3 seluas 74,60 (tujuh puluh empat koma enam) hektare;
 4. Blok IV.B.4 seluas 61,09 (enam puluh satu koma nol sembilan) hektare;
 5. Blok IV.B.5 seluas 73,16 (tujuh puluh tiga koma satu enam) hektare;
 6. Blok IV.B.6 seluas 118,86 (seratus delapan belas koma delapan enam) hektare;
 7. Blok IV.B.7 seluas 588,64 (lima ratus delapan puluh delapan koma enam empat) hektare;
 8. Blok IV.B.8 seluas 63,08 (enam puluh tiga koma nol delapan) hektare;
 9. Blok IV.B.9 seluas 56,50 (lima puluh enam koma lima) hektare; dan
 10. Blok IV.B.3 seluas 64,12 (enam puluh empat koma satu dua) hektare.
- c. SWP IV.C seluas 2.819,43 (dua ribu delapan ratus sembilan belas koma empat tiga) hektare, meliputi:
1. Blok IV.C.1 seluas 167,12 (seratus enam puluh tujuh koma satu dua) hektare;
 2. Blok IV.C.2 seluas 12,47 (dua belas koma empat tujuh) hektare;
 3. Blok IV.C.3 seluas 18,47 (delapan belas koma empat tujuh) hektare;
 4. Blok IV.C.4 seluas 54,68 (lima puluh empat koma enam delapan) hektare;
 5. Blok IV.C.5 seluas 51,10 (lima puluh satu koma satu) hektare;
 6. Blok IV.C.6 seluas 39,36 (tiga puluh sembilan koma tiga enam) hektare;



7. Blok IV.C.7 seluas 58,74 (lima puluh delapan koma tujuh empat) hektare;
 8. Blok IV.C.8 seluas 55,50 (lima puluh lima koma lima) hektare;
 9. Blok IV.C.9 seluas 67,87 (enam puluh tujuh koma delapan tujuh) hektare;
 10. Blok IV.C.10 seluas 53,73 (lima puluh tiga koma tujuh tiga) hektare;
 11. Blok IV.C.11 seluas 87,31 (delapan puluh tujuh koma tiga satu) hektare;
 12. Blok IV.C.12 seluas 1.412,23 (seribu empat ratus dua belas koma dua tiga) hektare; dan
 13. Blok IV.C.13 seluas 740,84 (tujuh ratus empat puluh koma delapan empat) hektare.
- d. SWP IV.D seluas 1.364,22 (seribu tiga ratus enam puluh empat koma dua dua) hektare, meliputi:
1. Blok IV.D.1 seluas 19,05 (sembilan belas koma nol lima) hektare;
 2. Blok IV.D.2 seluas 109,04 (seratus sembilan koma nol empat) hektare;
 3. Blok IV.D.3 seluas 986,86 (sembilan ratus delapan puluh enam koma delapan enam) hektare;
 4. Blok IV.D.4 seluas 142,52 (seratus empat puluh dua koma lima dua) hektare; dan
 5. Blok IV.D.5 seluas 106,76 (seratus enam koma tujuh enam) hektare.
- (2) Delineasi Pembagian WP IV Kota Palu digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua
Tujuan Penataan WP



Pasal 122

- (1) Tujuan penataan WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah terwujudnya ruang WP IV sebagai pusat pengembangan industri dan simpul pergerakan yang produktif, tangguh bencana, dan berkelanjutan.
- (2) Perwujudan ruang WP IV yang tangguh bencana diwujudkan melalui rencana struktur ruang dan rencana pola ruang berbasis mitigasi bencana/pengurangan risiko bencana.

Bagian Ketiga Rencana Struktur Ruang

Paragraf 1 Umum

Pasal 123

- (1) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
GABIAN HUKUM	
OPD PEMERAKSA	

Paragraf 2
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 124

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - b. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.7.
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Pusat Lingkungan Kecamatan; dan
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (4) Pusat Lingkungan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.13;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.6, Blok IV.B.10;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.10; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.1, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Transportasi



Pasal 125

- (1) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. Jalan Tol;
 - c. terminal penumpang;
 - d. Terminal Barang;
 - e. Jembatan Timbang;
 - f. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota
 - g. Pelabuhan Penyeberangan Kelas I;
 - h. Pelabuhan Utama; dan
 - i. Terminal Khusus;
- (2) Jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 126

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 125 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Kolektor Sekunder;
 - d. Jalan Lokal Primer;
 - e. Jalan Lokal Sekunder;
 - f. Jalan Lingkungan Primer; dan
 - g. Jalan Lingkungan Sekunder.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
 - a. Kebon Kopi (Bts. Kab. Parimo) - Nupabomba (Bts. Kota Palu) melalui SWP IV.C;
 - b. Kebonsari (Palu)- Jln. Tanah Runtuh yang dikenal dengan nama Jl. RE Martadinata melalui SWP IV.A;



- c. Kebonsari (Talise)- Tawaeli yang dikenal dengan nama Jl. Trans Sulawesi melalui SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C, SWP IV.D; dan
 - d. Nupabomba (Bts. Kab. Donggala)- Tawaeli yang dikenal dengan nama Jl. Djaelangara melalui SWP IV.C.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
- a. Akses Pelabuhan Taipa yang dikenal dengan Jl. Moh. Amin melalui SWP IV.A; dan
 - b. Jl. L. Gadi melalui SWP IV.A.
- (4) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. Jl. LIK Layana Indah melalui SWP IV.A;
 - b. Jl. Pue Mbala melalui SWP IV.A;
 - c. Jl. S. Palayua melalui SWP IV.A;
 - d. Jl. Tandame melalui SWP IV.A;
 - e. Jl. Trans LIK DIPA-Indah melalui SWP IV.A; dan
 - f. ruas Jalan Kolektor Sekunder lainnya melalui SWP IV.A.
- (5) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di ruas Jalan Lokal Primer lainnya melalui SWP IV.B.
- (6) Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdapat di ruas Jalan Lokal Sekunder lainnya melalui SWP IV.A.
- (7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, melintas di SWP IV.A dan SWP IV.B.
- (8) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran III.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (9) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di seluruh SWP.
- (10) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran III.3.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 127

- a. Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf b merupakan trase Toboli-Palu, Mamuju-Palu, dan Pantoloan-Palu.
- b. Jalan Tol sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.

Pasal 128

Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf c, merupakan Terminal Penumpang Tipe A yaitu Terminal Mamboro terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.

Pasal 129

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf d, terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.8.

Pasal 130

Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf e, yaitu Jembatan Timbang Kayumalue Ngapa terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.6.

Pasal 131

- (1) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf f, merupakan koridor trase Palu-Isimu dan Palu-Poso-Malili.
- (2) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan ditentukan lebih lanjut setelah dilakukan pengkajian dan persetujuan dari instansi terkait.



Pasal 132

Pelabuhan Penyeberangan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf g, yaitu Pelabuhan Penyeberangan Taipa terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.12.

Pasal 133

Pelabuhan Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf h, berupa Pelabuhan Pantoloan terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.8.

Pasal 134

Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) huruf i, terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.8; dan
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.10.

Paragraf 4 Rencana Jaringan Energi

Pasal 135

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung;
 - b. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
 - c. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - d. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur pembangkitan listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.10.
- (3) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) melintas di seluruh SWP.



- (4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Saluran Distribusi Lainnya yang melintas di seluruh SWP.
- (5) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu Gardu Distribusi, terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- (6) Rencana jaringan energi WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.3, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 136

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
- jaringan tetap; dan
 - jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Jaringan Serat Optik yang meliputi:
- jalur SKSO P23 Palu - Parigi Moutong yang melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, SWP IV.C; dan
 - jalur lainnya yang melintas di seluruh SWP.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.9; dan
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.12.



- (4) Rencana jaringan telekomunikasi WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 6
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 137

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf e, terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Jaringan Irigasi Primer,
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di SWP IV.A, SWP IV.B, dan SWP IV.C.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di SWP IV.B dan SWP IV.C.
- (5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di SWP IV.B.
- (6) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Bendungan; dan
 - b. Prasarana Irigasi.
- (7) Bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, terdapat di SWP IV.C pada Blok IV.C.5, Blok IV.C.7, dan Blok IV.C.12.
- (8) Prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.



- (9) Rencana jaringan sumber daya air WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 138

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. unit air baku; dan
 - b. unit distribusi.
- (3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di:
- a. SWP IV.A. pada Blok IV.A.7; dan
 - b. SWP IV.C. pada Blok IV.C.12.
- (4) unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa Jaringan Distribusi Pembagi yang melintas di seluruh SWP.
- (5) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Bangunan Penangkap Mata Air yang terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.2.
- (6) Rencana jaringan air minum WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.6. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf 8
Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 139

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g, merupakan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. sub-sistem pengumpulan; dan
 - b. sub-sistem pengolahan terpusat.
- (3) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berupa Pipa Induk yang terdapat di seluruh SWP.
- (4) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman yang terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.9;
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.6; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- (5) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 9
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 140

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
 - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan



- b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.8;
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10;
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.2, Blok IV.C.12; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
- (4) Rencana jaringan persampahan WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 10 Rencana Jaringan Drainase

Pasal 141

- (1) Rencana jaringan drainase WP IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf i, terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder; dan
 - c. Jaringan Drainase Tersier.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP IV.C.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, melintas di seluruh SWP.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.
- (5) Rencana jaringan drainase WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Paragraf 11
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 142

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf j, terdiri atas:
 - a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. Jalur Sepeda; dan
 - d. Jaringan Pejalan Kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melintas di seluruh SWP.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Titik Kumpul;
 - b. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - c. Tempat Evakuasi Akhir.
- (4) Titik Kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.11, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.8, Blok IV.B.10;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3.
- (5) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.8;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.4, Blok IV.B.10; dan
 - c. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- (6) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.10; dan

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMERAKASA	

- b. SWP IV.C pada Blok IV.C.11, Blok IV.C.12.
- (7) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di seluruh SWP.
- (8) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di seluruh SWP.
- (9) Rencana jaringan prasarana lainnya WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.10. yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Keempat
Rencana Pola Ruang

Paragraf 1
Umum

Pasal 143

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, meliputi:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Kriteria pengaturan Zona Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana tinggi, yang terdiri atas:
- a. Zona Rawan Likuefaksi Sangat Tinggi yang terdiri atas daerah terdampak likuefaksi seperti Petobo dan Balaroa;
 - b. Zona sempadan pantai rawan tsunami yang meliputi sempadan pantai selebar 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi;
 - c. Zona Sempadan Patahan Aktif yang meliputi sempadan patahan aktif Palu-Koro selebar 10 (sepuluh) meter;
 - d. Zona Rawan Gerakan Tanah Tinggi; dan
 - e. Zona Rawan Gempabumi Tinggi.

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- (3) Kriteria pengaturan Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat kerawanan bencana gempa bumi tinggi pada seluruh wilayah Kota Palu.
- (4) Pemanfaatan ruang Zona Budi Daya dilakukan sesuai dengan SNI 1726:2019.
- (5) Rencana pola ruang WP IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 2 Zona Lindung

Pasal 144

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. Zona Badan Air dengan kode BA;
- b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS; dan
- c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.

Pasal 145

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, dengan luas 88,91 (delapan puluh delapan koma sembilan satu) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.14;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5.



Pasal 146

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf b, dengan luas 191,39 (seratus sembilan puluh satu koma tiga sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.12, Blok IV.A.14;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5.

Pasal 147

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf c, dengan luas 326,24 (tiga ratus dua puluh enam koma dua empat) terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - d. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - e. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 64,07 (enam puluh empat koma nol tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.13.
- (3) Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 244,21 (dua ratus empat puluh empat koma dua satu) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.12, Blok IV.A.14;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.4, Blok IV.B.7, Blok IV.B.9; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.13.



- (4) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 10,05 (sepuluh koma nol lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4, Blok IV.A.6, Blok IV.A.13;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.8; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.10, Blok IV.C.13.
- (5) Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 2,35 (dua koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.6, Blok IV.B.10; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- (6) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 5,56 (lima koma lima enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.6;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.5, Blok IV.C.8; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4.

Paragraf 3 Zona Budi Daya

Pasal 148

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, terdiri atas rencana pengembangan:

- a. Zona Badan Jalan dengan kode BJ;
- b. Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
- c. Zona Pertanian dengan kode P;
- d. Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
- e. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- f. Zona Pariwisata dengan kode W;
- g. Zona Perumahan dengan kode R;



- h. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- i. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
- j. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- k. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL;
- l. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- m. Zona Transportasi dengan kode TR; dan
- n. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.

Pasal 149

Zona Badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, dengan luas 64,46 (enam puluh empat koma empat enam) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.11, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5.

Pasal 150

Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b adalah Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT, dengan luas 614,13 (enam ratus empat belas koma satu tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.B pada Blok IV.B.7;
- b. SWP IV.C pada Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan
- c. SWP IV.D pada Blok IV.D.3.



Pasal 151

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c, dengan luas 1.899,92 (seribu delapan ratus sembilan puluh sembilan koma sembilan dua) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - b. Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2; dan
 - c. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 84,38 (delapan puluh empat koma tiga delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.B pada Blok IV.B.5, Blok IV.B.10; dan
 - b. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.11, Blok IV.C.13.
- (3) Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 276,00 (dua ratus tujuh puluh enam) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.14;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.11; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- (4) Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 1.539,55 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan koma lima lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.6, Blok IV.B.7;
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.13; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5.

Pasal 152

Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d, dengan luas 11,68 (sebelas koma enam delapan) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.10.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARS	

Pasal 153

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf e, dengan luas 1.440,08 (seribu empat ratus empat puluh koma delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.9, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.6;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3, Blok IV.C.9, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.

Pasal 154

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf f, dengan luas 7,90 (tujuh koma sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.8; dan
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.10.

Pasal 155

(1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf g, dengan luas 1.943,74 (seribu sembilan ratus empat puluh tiga koma tujuh empat) hektare terdiri atas:

- a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
- b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
- c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.

(2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 837,80 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.10;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan



- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 977,16 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh koma satu enam) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.11, Blok IV.A.12;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.3, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.7; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.3, Blok IV.D.4, Blok IV.D.5.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 128,79 (seratus dua puluh delapan koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.4, Blok IV.A.14;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.9, Blok IV.B.10; dan
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.13.

Pasal 156

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf h, dengan luas 108,54 (seratus delapan koma lima empat) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
- b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
- c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 48,31 (empat puluh delapan koma tiga satu) hektare terdapat di :
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4; dan
- b. SWP IV.C pada Blok IV.C.5.



- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 35,38 (tiga puluh lima koma tiga delapan) hektare terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.10;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3, Blok IV.C.4, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.2, Blok IV.D.5.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 24,86 (dua puluh empat koma delapan enam) hektare terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.11, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.5, Blok IV.B.7, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.13; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.4.

Pasal 157

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf i, dengan luas 310,72 (tiga ratus sepuluh koma tujuh dua) hektare terdiri atas:
- Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 168,92 (seratus enam puluh delapan koma sembilan dua) hektare terdapat di:
- SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.9, Blok IV.A.10, Blok IV.A.14;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3, Blok IV.B.4, Blok IV.B.6, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;



- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.4, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10; dan
 - d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 113,10 (seratus tiga belas koma satu) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.6, Blok IV.A.10, Blok IV.A.11, Blok IV.A.14;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.6; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.9, Blok IV.C.10.
- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 28,69 (dua puluh delapan koma enam sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.9, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13;
 - b. SWP IV.B pada Blok IV.B.10; dan
 - c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.3.

Pasal 158

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf j, dengan luas 21,02 (dua puluh satu koma nol dua) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.10, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.6, Blok IV.B.10;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.2, Blok IV.C.5, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8, Blok IV.C.9; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.2.



Pasal 159

Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf k, berupa Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6, dengan luas 110,96 (seratus sepuluh koma sembilan enam) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.5, Blok IV.A.12, Blok IV.A.13, Blok IV.A.14;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.2, Blok IV.B.3;
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.7; dan
- d. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.

Pasal 160

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf l, dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di SWP IV.B pada Blok IV.B.8.

Pasal 161

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf m, dengan luas 50,99 (lima puluh koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.8, Blok IV.A.12; dan
- b. SWP IV.C pada Blok IV.C.5, Blok IV.C.8.

Pasal 162

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf n, dengan luas 6,46 (enam koma empat enam) hektare terdapat di:

- a. SWP IV.A pada Blok IV.A.10;
- b. SWP IV.B pada Blok IV.B.10; dan
- c. SWP IV.C pada Blok IV.C.3.

BAB VII KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	

Pasal 163

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan struktur ruang sesuai dengan RDTR.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. KKPR; dan
 - b. program prioritas pemanfaatan ruang.
- (3) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan dalam tabel indikasi program utama yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 164

- (1) Pelaksanaan KKPR Kota Palu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan revisi RDTR.

Pasal 165

- (1) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (2) huruf b disusun berdasarkan indikasi program utama lima (lima) tahunan yang terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program prioritas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana pola ruang.



- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di seluruh SWP dan Blok atau merupakan tempat program pemanfaatan ruang yang akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN);
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Tengah;
 - c. anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kota Palu;
 - d. investasi swasta (CSR); dan
 - e. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah;
 - b. dinas teknis terkait;
 - c. kementerian/lembaga;
 - d. swasta; dan/atau
 - e. masyarakat.
- (6) Instansi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan kegiatan koordinasi dengan kementerian/lembaga.
- (7) Waktu dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dibagi dalam 5 (lima) tahapan pelaksanaan, meliputi:
 - a. periode I (pertama) pada tahun 2023 - 2027;
 - b. periode II (kedua) pada tahun 2028 - 2032;
 - c. periode III (ketiga) pada tahun 2033 - 2037;
 - d. periode IV (keempat) pada tahun 2038 - 2042; dan
 - e. Periode V (kelima) pada tahun 2043.
- (8) Program Pemanfaatan Ruang prioritas disusun dalam bentuk tabel indikasi program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKARSA	

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 166

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian KKPR termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi;
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan; dan
 - f. penetapan lokasi investasi.
- (2) Acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti tata cara pengenaan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan bidang penataan ruang yang berlaku.
- (4) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. menjamin dan menjaga kualitas ruang WP minimal yang ditetapkan;
 - b. menjaga kualitas dan karakteristik Zona dengan meminimalkan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan karakteristik Zona; dan
 - c. meminimalkan gangguan atau dampak negatif terhadap Zona.
- (5) Muatan Peraturan Zonasi terdiri atas:
 - a. aturan dasar; dan
 - b. teknik pengaturan Zonasi.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPO PEMRAKARSA	

Paragraf 1
Umum

Pasal 167

- (1) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (4) huruf a terdiri atas:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - e. ketentuan khusus; dan
 - f. ketentuan pelaksanaan.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aturan dasar Zona Lindung; dan
 - b. aturan dasar Zona Budi Daya.
- (3) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
 - a. peta Zonasi; dan
 - b. teks Zonasi.
- (4) Teks Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah teks yang berisi ketentuan aturan dasar setiap Zona dan/atau Sub-Zona sebagaimana diatur di dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 168

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. kategori kegiatan dan penggunaan lahan; dan
 - b. ketentuan teknis Zonasi.
- (2) Kategori kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. ruang terbuka hijau;
 - b. ruang terbuka non hijau;
 - c. perumahan;
 - d. perdagangan dan jasa;
 - e. perkantoran;



- f. industri;
 - g. sarana pelayanan umum;
 - h. pertanian;
 - i. hutan produksi terbatas;
 - j. perikanan;
 - k. peruntukan lainnya; dan
 - l. wisata.
- (3) Ketentuan teknis zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikelompokkan ke dalam 4 (empat) klasifikasi dengan kode sebagai berikut:
- a. kegiatan diperbolehkan dengan kode I;
 - b. kegiatan diizinkan terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan diizinkan bersyarat dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diizinkan dengan kode X.
- (4) Klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (5) Klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi T1 berupa pembatasan pengoperasian kegiatan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan, dapat berupa:
 - 1. waktu operasi, berupa durasi dan/atau jam operasi kegiatan;
 - 2. pembatasan intensitas kegiatan, berupa jumlah tenaga kerja dan/atau sarana prasarana yang dipergunakan;
 - 3. pengembangan dan peningkatan kapasitas kegiatan atau usaha lebih lanjut tidak diperkenankan;
 - 4. pembatasan waktu pemanfaatan lahan; dan
 - 5. pembatasan penggunaan, pemanfaatan dan pelayanan utilitas, berupa air bersih, air minum, air limbah, persampahan, listrik, telekomunikasi, dan lainnya, yang harus terukur dan tidak menimbulkan gangguan terhadap pengguna layanan utilitas publik lainnya di lingkungan sekitarnya.

PARAF KOORDINASI	
BAJIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- b. klasifikasi T2 berupa pembatasan intensitas ruang atau luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam kavling tanah, dengan tujuan untuk mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya, dapat berupa:
1. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 2. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum diturunkan sebesar minimal kaveling 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 3. Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal dinaikkan sebesar 1 minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 4. koefisien tapak basement (KTB) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 5. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen);
 6. kepadatan bangunan unit maksimum diturunkan sebesar minimal 5% (lima persen) sampai dengan maksimum 20% (dua puluh persen); dan
 7. pembatasan atau perubahan luasan dan penurunan ketentuan tata bangunan yang dapat meliputi luasan kavling minimal menjadi lebih luas atau menjadi lebih kecil, garis sempadan bangunan atau jarak bebas bangunan dinaikkan atau ditingkatkan.
- c. klasifikasi T3 berupa pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus yang meliputi:

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

1. jumlah maksimal dengan perbandingan dari masing-masing kegiatan lahan tersebut dengan jumlah rumah atau jumlah kegiatan yang dilayaninya di sub Blok atau lingkungan yang lebih kecil tersebut berupa dengan perbandingan pelayanan atau yang dilayaninya;
 2. jumlah maksimal dibatasi hanya 1 (satu) kegiatan atau usaha untuk setiap sub Blok atau satuan unit lingkungan terkecil yang disetujui bersama masyarakat setempat dan pemerintah daerah; dan
 3. kajian dengan kegiatan lain yang serupa, sejenis, dan sama di sub Blok, atau lingkungan sekitarnya.
- (6) Klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan atau diizinkan secara bersyarat atau memiliki persyaratan yang harus dipenuhi dapat berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus bertujuan untuk mengurangi tingkat risiko dampak yang besar terhadap lingkungan sekitarnya melalui pengelolaan, inovasi atau rekayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. klasifikasi B1 untuk kegiatan yang wajib melakukan kajian dan persetujuan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau izin ANDALALIN (dapat berupa standar teknis, rekomendasi teknis, dan dokumen andalalin) serta rekomendasi institusi/forum yang berkaitan sesuai dengan peraturan perundangan;
 - b. klasifikasi B2 kesesuaian wajib terhadap peraturan daerah yang mengatur tentang bangunan, konstruksi, kesehatan dan pengelolaan lingkungan, pengamanan dan kebencanaan, keadilan sosial, dan pengembangan ekonomi;
 - c. klasifikasi B3 untuk kegiatan yang dikenakan disinsentif berupa biaya dampak pembangunan, dapat berupa:
 1. biaya sosial kesehatan, berupa asuransi; jiwa, kesehatan, kebakaran, kecelakaan dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan;



2. biaya lingkungan, berupa biaya jaminan atau garansi lingkungan untuk pemulihan dan penanggulangan dampak, dan lainnya sesuai penilaian dan kebutuhan); dan
 3. penyediaan prasarana sarana lebih dari yang diwajibkan dan disarankan untuk mendukung kegiatan sehingga dapat menghilangkan atau meminimalkan dan mengurangi dampak negatif menjadi lebih kecil dan dapat diabaikan.
- d. klasifikasi B4 untuk kegiatan yang tetap menjaga dan berkaitan dengan persyaratan terkait estetika bangunan dan lingkungan.
- (7) Klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (8) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam matriks kegiatan dan penggunaan lahan yang dirinci berdasarkan jenis jenisnya pada masing-masing Zona atau sub-Zona tercantum dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 169

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diperbolehkan dalam suatu Zona dan atau Sub-Zona, yang terdiri atas:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum;
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) maksimum;
 - c. Koefisien Daerah Hijau (KDH) minimal;
 - d. Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum;
 - e. koefisien tapak basement (KTB) maksimum; dan
 - f. luas kavling minimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih lengkapnya tercantum dalam lampiran VII, yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 170

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. ketentuan Tinggi Bangunan (TB) maksimum;
 - b. Garis Sempadan Bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal;
 - d. Jarak Bebas Samping (JBS) minimum; dan
 - e. Jarak Bebas Belakang (JBB) minimum.
 - f. struktur bangunan gedung dan non gedung
- (2) struktur bangunan gedung dan non gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, mengacu pada tata cara perencanaan ketahanan gempa berdasarkan SNI 1726:2019.
- (3) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam pasal aturan dasar setiap Zona dan subzona pada Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 171

- (1) Ketentuan sarana dan prasarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Hutan Lindung;
 - b. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perlindungan Setempat;
 - c. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Ruang Terbuka Hijau;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Konservasi;
 - e. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Cagar Budaya;
 - f. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Hutan Produksi;
 - g. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pertanian;
 - h. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pergaraman;
 - i. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona pembangkitan tenaga listrik;



- j. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Kawasan Peruntukan Industri;
 - k. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pariwisata;
 - l. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perumahan;
 - m. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Sarana Pelayanan Umum;
 - n. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Campuran;
 - o. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perdagangan dan Jasa;
 - p. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Perkantoran;
 - q. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Peruntukan Lainnya;
 - r. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pengelolaan Persampahan;
 - s. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Transportasi; dan
 - t. ketentuan prasarana dan sarana minimal Zona Pertahanan dan Keamanan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara lebih lengkapnya disajikan dalam tabel prasarana dan sarana minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 172

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 pasal (1) huruf e, terdiri atas:

- a. kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP);
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 173

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf a, terdiri atas:



- a. kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas ditetapkan batas ketinggian bangunan yaitu +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +150 (seratus lima puluh) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu koma enam) persen;
- b. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. batas ketinggian bangunan yaitu +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 1,6 (satu koma enam) persen; dan
 2. tidak diperkenankan mendirikan bangunan berupa bangunan SPBU, pabrik atau gudang kimia berbahaya, SUTT dan/atau SUTET yang dapat menambah tingkat fatalitas jika terjadi kecelakaan pesawat.
- c. kawasan di bawah permukaan transisi ditetapkan batas ketinggian bangunan yaitu +0 (nol) meter terhadap AES sampai dengan +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 14,3 (empat belas koma tiga) persen;
- d. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. batas ketinggian bangunan yaitu +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 0 (nol) persen;
 2. tidak diperbolehkan membangun pemancar dan sejenisnya dengan ketinggian lebih dari 45 (empat puluh lima) meter;
 3. tidak diperbolehkan membangun dengan menggunakan atap yang dapat menimbulkan kesilauan atau pantulan cahaya;
 4. tidak diperbolehkan menanam jenis pepohonan yang dapat mengundang burung; dan
 5. tidak diperbolehkan menerbangkan drone.
 6. Pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- e. kawasan di bawah permukaan kerucut ditetapkan batas ketinggian bangunan yaitu +45 (empat puluh lima) meter terhadap AES sampai dengan +145 (seratus empat puluh lima) meter terhadap AES atau slope 5 (lima) persen; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- f. kawasan di bawah permukaan horizontal luar ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. batas ketinggian bangunan yaitu +150 (seratus lima puluh) meter terhadap AES atau slope 0 (nol) persen; dan
 2. Pelaksanaan pembangunan diberikan rekomendasi dari instansi yang berwenang mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (2) Kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2.017,04 (dua ribu tujuh belas koma nol empat) hektare yang terdiri atas:
- a. WP III yang terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
 - b. WP IV yang terdapat di SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.4, Blok IV.A.5, Blok IV.A.6.
- (3) Kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 321,03 (tiga ratus dua puluh satu koma nol tiga) hektare yang terdiri atas:
- a. WP II yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1 dan Blok II.C.3;
 - b. WP III yang terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (4) Kawasan di bawah permukaan transisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 332,25 (tiga ratus tiga puluh dua koma dua lima) hektare yang terdiri atas:
- a. WP II yang terdapat di SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3; dan
 - b. WP III yang terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (5) Kawasan di bawah permukaan horizontal dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 2.519,28 (dua ribu lima ratus sembilan belas koma dua delapan) hektare yang terdiri atas:



- a. WP II yang terdapat di:
 1. SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 2. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
 - b. WP III yang terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2.
- (6) Kawasan di bawah permukaan kerucut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dengan luas 2.389,29 (dua ribu tiga ratus delapan puluh sembilan koma dua sembilan) hektare yang terdiri atas:
- a. WP I yang terdapat di SWP I.E pada Blok I.E.4, Blok I.E.5, Blok I.E.6;
 - b. WP II yang terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - c. WP III yang terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (7) Kawasan di bawah permukaan horizontal luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan luas 9.662,04 (sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma nol empat) hektare yang terdiri atas:
- a. WP I yang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.7, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
 3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.4, Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10;
 4. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3, Blok I.D.4, Blok I.D.5, Blok I.D.6, Blok I.D.7;
 5. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.6; dan
 6. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4.
 - b. WP II yang terdapat di:



1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2.
- c. WP III yang terdapat di:
1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- d. WP IV yang terdapat di SWP A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7.
- (8) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 174

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf b, terdiri atas:
- a. kawasan rawan bencana gerakan tanah tingkat sangat tinggi dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan yang terdiri dari:
1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (l) terdiri atas:
 - a) pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana dari pemukiman penduduk;
 - b) diperbolehkan mengembangkan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana gerakan tanah;
 - c) diperbolehkan mengembangkan kegiatan budi daya hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, dan perkebunan dengan penanaman vegetasi yang tepat dan dibatasi pada jenis tanaman yang dapat mencegah longsor; dan



- d) Pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada kawasan gerakan tanah sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
2. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) terdiri dari:
 - a) Fasilitas pendukung RTH meliputi lahan parkir, jalan akses, dan fasilitas pendukung lainnya; dan
 - b) Pemanfaatan kawasan budi daya terbangun harus memenuhi syarat konstruksi bangunan sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- b. kawasan rawan bencana patahan aktif tingkat tinggi ditetapkan dengan ketentuan yang terdiri dari:
 1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
 - a) Pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana; dan
 - b) Pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada Zona patahan aktif sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 2. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) meliputi fasilitas pendukung RTH meliputi lahan parkir, Jl. akses, dan fasilitas pendukung lainnya dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur serta dilengkapi sumur dengan diameter lebih besar dari 1 (satu) meter, kedalaman lebih besar dari 15 (lima belas) meter, dan KWT maksimum 10%;
 3. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
 - a) Pembangunan baru fungsi hunian; dan
 - b) Pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, stadion, pusat energi, dan pusat telekomunikasi.

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARS	

- c. kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sangat tinggi dan tingkat tinggi ditetapkan dengan ketentuan yang terdiri dari:
1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
 - a) Pembangunan jalur dan rambu evakuasi bencana; dan
 - b) Pada kawasan yang belum terbangun dan berada pada Zona rawan likuefaksi sangat tinggi diprioritaskan untuk fungsi kawasan lindung atau budi daya non terbangun seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 2. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) terdiri atas:
 - a) Fasilitas pendukung RTH meliputi lahan parkir, jalan akses, dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b) Ruang usaha khusus skala mikro dan kecil untuk para penyintas likuefaksi; dan
 - c) Tempat ibadah sebagai memorial dan pendukung RTH, dengan syarat konstruksi bangunan ringan dan pondasi lentur serta dilengkapi sumur dengan diameter lebih besar dari 1 (satu) meter, kedalaman lebih besar dari 15 (lima belas) meter, dan KWT maksimum 10%;
 3. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
 - a) Pembangunan baru fungsi hunian; dan
 - b) Pembangunan fasilitas penting seperti rumah sakit, sekolah, stadion, pusat energi, dan pusat telekomunikasi.
- d. kawasan rawan bencana tsunami tingkat sangat tinggi dan tinggi ditetapkan dengan ketentuan yang terdiri dari:
1. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan (I) terdiri atas:
 - a) Pembangunan jalur, rambu, dan tempat evakuasi sementara (TES) bencana;
 - b) Pengembangan sistem peringatan dini;
 - c) Pengembangan infrastruktur sumber daya air;

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

- d) Pengembangan akomodasi pariwisata yang berbasis mitigasi bencana/Pengurangan Resiko Bencana;
 - e) Rehabilitasi pantai;
 - f) Kegiatan perikanan;
 - g) Pengembangan RTH; dan
 - h) Pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami.
2. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas (T) dan bersyarat (B) terdiri atas:
- a) kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan dan peternakan dengan tidak mengubah bentang lainya;
 - b) kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 - c) kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - d) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
 - e) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat Evakuasi Sementara (TES) tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari permukaan terdekat;
 - f) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - g) penyediaan ruang terbuka hijau (RTH); dan
 - h) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
3. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilarang (X) terdiri atas:
- a) pembangunan hunian baru;
 - b) fasilitas yang berisiko tinggi, seperti industri B3, penjara, rumah sakit, PLTN; dan
 - c) fasilitas lain yang menyimpan bahan berbahaya.

PARAF KOORDINASI	
HAGIAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	

(2) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat sangat tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 2.055,81 (dua ribu lima puluh lima koma delapan satu) hektare yang terdiri atas:

a. WP I yang terdapat di:

1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.4, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.5, Blok I.B.6, Blok I.B.8, Blok I.B.9;
3. SWP I.C pada Blok I.C.1, Blok I.C.2, Blok I.C.3, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8; dan
4. SWP I.F pada Blok I.F.1.

b. WP II yang terdapat di:

1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
2. SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3; dan
3. SWP II.C pada Blok II.C.3.

c. WP III yang terdapat di:

1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3;
2. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3;
3. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
4. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.

d. WP IV yang terdapat di:

1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.7, Blok IV.A.8, Blok IV.A.9, Blok IV.A.14;
2. SWP IV.B pada Blok IV.B.7, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
3. SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.8, Blok IV.C.10, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, IV.C.13; dan
4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, Blok IV.D.3, Blok IV.D.5.

(3) Ketentuan khusus rawan bencana patahan aktif tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 40,43 (empat puluh koma empat tiga) hektare yang terdiri atas:

a. WP I yang terdapat di:

PARAF KOORDINASI	
HAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

1. SWP I.B pada Blok I.B.7, Blok I.B.8;
 2. SWP I.C pada Blok I.C.3, Blok I.C.5, Blok I.C.9, Blok I.C.10; dan
 3. SWP I.F pada Blok I.F.1, Blok I.F.2.
- b. WP II yang terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2; dan
 2. SWP II.B pada Blok II.B.1.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana likuefaksi tingkat sangat tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 672,31 (enam ratus tujuh puluh dua koma tiga satu) hektare yang terdiri atas:
- a. WP I yang terdapat di:
1. SWP I.C pada Blok I.C.5, Blok I.C.6, Blok I.C.7, Blok I.C.8, Blok I.C.9, Blok I.C.10;
 2. SWP I.D pada Blok I.D.1, Blok I.D.2, Blok I.D.3; dan
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1.
- b. WP II yang terdapat di:
1. SWP II.A pada Blok II.A.1, Blok II.A.2;
 2. SWP II.B pada Blok II.B.4; dan
 3. SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.2, Blok II.C.3.
- c. WP III yang terdapat di:
1. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.1.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami tingkat sangat tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan luas 104,62 (seratus empat koma enam dua) hektare yang terdiri atas:
- a. WP I yang terdapat di:
1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.2, Blok I.F.3, Blok I.F.4;
- b. WP III yang terdapat di:

PARAF KOORDINASI	
HAGIAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	

1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.5.
- c. WP IV yang terdapat di:
1. SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.4, Blok IV.A.8, Blok IV.A.12;
 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8; dan
 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.
- (6) Ketentuan khusus Kawasan rawan bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000, tercantum dalam Lampiran X.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 175

- (1) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 172 huruf c, terdiri atas:
- a. Tempat Evakuasi Sementara (TES) merupakan ruang penyelamatan diri (*escape building*) dan berfungsi sebagai tempat berkumpul (*assembly point*) penduduk yang akan melanjutkan mobilisasi ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA), terdiri dari:
1. Waktu tempuh lokasi TES maksimal 10 (sepuluh) menit, untuk bencana banjir perlu memperhitungkan beberapa faktor yang mempengaruhi waktu tempuh;
 2. Jarak tempuh ke lokasi TES sekitar 400–600 (empat ratus hingga enam ratus) meter dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
 3. Kecepatan masyarakat menuju tempat evakuasi sangat ditentukan oleh letak atau lokasi evakuasi, jalur yang dilalui, serta kepadatan jalur tersebut, dengan asumsi kecepatan (V) orang dalam berlari pada kondisi ketika terjadi bencana diperkirakan paling cepat 2,5 km/jam–3,6 km/jam (dua koma lima kilometer per jam sampai dengan tiga koma enam kilometer per jam);



4. Terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki (aksesibilitas tinggi);
 5. Memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
 6. TES dapat berupa bangunan vertikal sebagai tempat evakuasi vertikal (TEV) pada kawasan rawan bencana banjir dan tsunami tinggi.
- b. Tempat Evakuasi Akhir (TEA) merupakan tempat penampungan penduduk di kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu, terdiri dari:
1. Lokasi terdapat di luar wilayah rawan bencana;
 2. Terdapat fasilitas J09 dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi (*escape road*);
 3. Memiliki standar minimal daya tampung ruang evakuasi dengan standar minimal kebutuhan ruang yang dianjurkan adalah 3 m²/orang (tiga meter persegi per orang);
 4. Ketersediaan sarana air bersih, MCK, penerangan/listrik, dan lainnya yang mencukupi;
 5. Ketersediaan pos kesehatan untuk pelayanan kesehatan pengungsi; dan
 6. Ketersediaan pos komunikasi dengan sarana yang lebih lengkap (radio komunikasi, telepon, dan satelit).
- (2) Tempat Evakuasi Sementara (TES) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas 7,66 (tujuh koma enam enam) hektare yang terdiri atas:
- a. WP I yang terdapat di:
 1. SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.6;
 2. SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.7;
 3. SWP I.E pada Blok I.E.1, Blok I.E.2, Blok I.E.3; dan
 4. SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - b. WP II terdapat di SWP II.B pada Blok II.B.1, Blok II.B.2, Blok II.B.3;
 - c. WP III yang terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.1



- d. WP IV terdapat di SWP B pada Blok IV.B.4.
- (3) Tempat evakuasi akhir (TEA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas 16,63 (enam belas koma enam tiga) hektare yang terdiri atas:
- WP I yang terdapat di:
 - SWP I.B pada Blok I.B.1; dan
 - SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - WP II yang terdapat di:
 - SWP II.A pada Blok II.A.1;
 - SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 - SWP II.C pada Blok II.C.1, Blok II.C.3.
 - WP III yang terdapat di:
 - SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3; dan
 - SWP III.C pada Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5.
 - WP IV yang terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.10; dan
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.11.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:5.000, tercantum dalam Lampiran X.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 176

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 172 huruf d, terdiri dari:
- Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai; dan
 - Kawasan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari:
- ketentuan lebar sempadan pantai ditentukan berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
 - kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;



- c. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan pantai;
 - d. menyediakan akses publik menuju pantai;
 - e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi; dan
 - f. pada Zona Pertahanan dan Keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur dengan ketentuan arahan pemanfaatan ruang yang terdiri dari:
- a. ketentuan lebar sempadan ketenagalistrikan ditentukan paling sedikit berjarak 50 (lima puluh) meter dari jalur;
 - b. ketentuan bangunan SUTT ditentukan paling sedikit berjarak 17 (tujuh belas) meter dari bangunan perumahan;
 - c. kegiatan penggunaan lahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami;
 - d. pembatasan pertumbuhan dan pengembangan bangunan pada kawasan sempadan ketenagalistrikan; dan
 - e. menyediakan sistem evakuasi bencana termasuk ruang untuk jalur evakuasi agar dapat dijangkau oleh petugas evakuasi.
- (4) kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan luas 37,41 (tiga puluh tujuh koma empat satu) hektare yang terdiri atas:
- a. WP I yang terdapat di:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.B pada Blok I.B.2, Blok I.B.3;
 - b. WP IV yang terdapat di:
 - 1. SWP IV.A pada Blok IV.A.8, Blok IV.A.12;
 - 2. SWP IV.B pada Blok IV.B.10;
 - 3. SWP IV.C pada Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.8; dan
 - 4. SWP IV.D pada Blok IV.D.1.



- (5) kawasan sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan luas 177,36 (seratus tujuh puluh tujuh koma tiga enam) hektare yang terdiri atas:
- WP I yang terdapat di:
 - SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8;
 - SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.5, Blok I.B.6; dan
 - SWP I.C pada Blok I.C.1.
 - WP III yang terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5;
 - WP IV yang terdapat di:
 - SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.3, Blok IV.A.6, Blok IV.A.7, Blok IV.A.14;
 - SWP IV.B pada Blok IV.B.6, Blok IV.B.7, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
 - SWP IV.C pada Blok IV.C.1, Blok IV.C.11, Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan
 - SWP IV.D pada Blok IV.D.2.
- (6) Ketentuan khusus ini digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 177

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (1) huruf f, terdiri atas:

- ketentuan variasi pemanfaatan ruang;
- ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
- ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai (*non-conforming situation*) dengan Peraturan Zonasi.



Pasal 178

- (1) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a merupakan ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan massa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
- (2) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. perubahan penggunaan lahan;
 - b. perubahan intensitas pemanfaatan lahan;
 - c. perubahan ketentuan tata bangunan;
 - d. perubahan ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. perubahan lainnya yang masih ditoleransi tanpa menyebabkan perubahan keseluruhan Blok.
- (3) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan persyaratan teknis dan persyaratan administrasi.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. terdapat kesalahan peta dan/atau informasi;
 - b. terdapat perubahan ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya;
 - c. permohonan/usulan penggunaan lahan baru menjanjikan manfaat yang besar bagi lingkungan; dan/atau
 - d. terjadi kondisi *force majeure* yang berupa bencana alam luar biasa dan kejadian perang.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. kajian AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL; dan
 - b. persetujuan masyarakat sekitar.
- (6) Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

PARAF KOORDINASI	
KEJAKSAAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	

Pasal 179

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf b, merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta yang memberikan disinsentif bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang dan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
 - a. meningkatkan upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada Pemerintah Daerah dan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi daerah; dan/atau
 - d. penghargaan.

PARAF KOORDINASI	
SASIAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	

- (8) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - pemberian kompensasi;
 - subsidi;
 - imbalan;
 - sewa ruang;
 - urun saham;
 - penyediaan prasarana dan sarana;
 - fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - penghargaan; dan/atau
 - publikasi atau promosi.
- (9) Disinsentif kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- pembatasan penyediaan prasarana dan sarana;
 - pengenaan kompensasi; dan/atau
 - penalti.
- (10) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
- pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 180

- Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai (*non-conforming situation*) dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c, merupakan ketentuan yang berlaku untuk Pemanfaatan Ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- Ketentuan variasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
BAJIAN HUKUM	↑
OPD PEMERAKASA	Ca

- a. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebelum diberlakukan Peraturan Zonasi dapat diberikan konfirmasi KKPR dengan syarat tidak melakukan pengembangan;
 - b. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang disebabkan keterbatasan kepemilikan lahan dan kemampuan pembiayaan pemilik lahan, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan hak atas tanah dan/atau surat keterangan lurah, dapat diberikan konfirmasi KKPR setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari seluruh warga yang berbatasan langsung dengan kavling lahan; dan
 - c. penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi yang disebabkan oleh alasan lain dikenakan sanksi administrasi dengan maksud dilakukan penyesuaian penggunaan lahan dengan Peraturan Zonasi dengan pembiayaan berasal dari pemilik dan/atau pengguna lahan.
- (3) Ketentuan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Aturan Dasar Zona Lindung

Pasal 181

- (1) Aturan dasar Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
- a. aturan dasar Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. aturan dasar Zona Konservasi dengan kode KS;
 - c. aturan dasar Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - d. aturan dasar Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
 - e. aturan dasar Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH.
- (2) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL.



- (3) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf , terdiri atas Sub-Zona taman hutan raya dengan kode KS-4.
- (4) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS.
- (5) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri atas Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB.
- (6) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1;
 - b. Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2;
 - c. Sub-Zona Taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - d. Sub-Zona Taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - e. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5;
 - f. Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6; dan
 - g. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.

Pasal 182

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Hutan Lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (2) terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagai berikut :
 - a. KDB maksimum 2 (dua) persen;
 - b. KLB maksimum 0,02 (nol koma nol dua); dan
 - c. KDH minimal 95 (sembilan puluh lima) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. pos pengelola;
 - b. pos polisi dan atau keamanan hutan;
 - c. pos peneliti; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- d. pos pemadam kebakaran.

Pasal 183

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona taman hutan raya dengan kode KS-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - c. KDH minimal 90 % (sembilan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. pos pengelola;
 - b. pos polisi atau keamanan hutan;
 - c. pos peneliti; dan
 - d. pos pemadam kebakaran.

Pasal 184

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 30 (sepuluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,9 (nol koma sembilan);
 - c. KDH minimal 60 (enam puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 30 (tiga puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal meliputi:
 1. Jalan arteri sebesar 20 (dua puluh) meter;
 2. Jalan kolektor sebesar 15 (lima belas) meter;



3. Jalan lokal sebesar 6 (enam) meter;
 4. Jalan lingkungan sebesar 4 (empat) meter.
- b. GSP minimal sebesar 70 (tujuh puluh) meter dihitung dari garis pantai pada saat pasang tertinggi;
 - c. JBS minimal sebesar 0,5 (nol koma lima) meter dikali lebar bangunan yang menghadap ke arah sungai dan atau pantai;
 - d. JBB minimal sebesar 3 (tiga) meter;
 - e. TB maksimal sebesar 15 (lima belas) meter dan minimal 6 (enam) meter untukantisipasi bangunan agar dapat difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara pada saat gelombang tsunami datang; dan
 - f. orientasi muka bangunan dianjurkan menghadap arah tegak lurus garis pantai, tidak dianjurkan menghadap langsung ke arah pantai dan atau menghadap sudut 450 (empat puluh lima derajat) ke arah pantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal meliputi:
- a. tempat evakuasi sementara tsunami berupa bangunan dan atau bukit penyelamatan;
 - b. jalur evakuasi dan penanda evakuasi; dan
 - c. sistem peringatan dini tsunami;
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c kegiatan pemanfaatan ruang pada Zona Perlindungan Setempat yang terlanjur terbangun sebelum penetapan Peraturan Wali Kota ini dan tidak membangun kembali jika bangunan tidak mengalami kerusakan struktural pasca bencana dilaksanakan dengan ketentuan terdiri atas:
- a. menyediakan akses publik menuju dan di sepanjang pantai;
 - b. melakukan proteksi dan adaptasi bangunan terhadap bencana tsunami dan konservasi pantai untuk mengembalikan batas sempadan pantai minimal 100 (seratus) meter yang diperuntukkan sebagai kegiatan ruang terbuka hijau publik dan pengembangan struktur alami atau struktur buatan untuk mitigasi bencana pesisir;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- c. menyediakan bangunan dengan struktur bertingkat minimal di atas 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, atau bangunan tempat evakuasi sementara sesuai persyaratan yang berlaku, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat;
- d. melakukan pengujian kekuatan struktur bangunan yang memenuhi kriteria kelayakan sebagai bangunan evakuasi tsunami; dan
- e. pada kawasan sempadan sungai tidak diizinkan untuk pembangunan permukiman baru, dan untuk perumahan yang sudah terbangun (keterlanjuran) diarahkan untuk melakukan adaptasi kegiatan untuk melindungi sungai.

Pasal 185

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (5) terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 1,8 (satu koma delapan); dan
 - c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal meliputi;
 - 1. Jalan arteri sebesar 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan kolektor sebesar 5 (lima) meter;
 - 3. Jalan lokal sebesar 5 (lima) meter;
 - 4. Jalan lingkungan sebesar 3 (tiga) meter.
 - b. JBS minimal sebesar 3 (tiga) meter;
 - c. JBB minimal sebesar 3 (tiga) meter;
 - d. TB maksimal sebesar 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai; dan
 - e. bentuk fasad dan struktur bangunan asli tidak dapat diubah.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PENYAKSI	

- a. ruang publik dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, papan petunjuk, bangku dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir atau jalur sepeda;
- b. drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah; dan
- c. toilet umum.

Pasal 186

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Ruang Terbuka Hijau Sub-Zona Rimba Kota dengan kode RTH-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) huruf a terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5 (lima) persen;
 - b. KLB maksimum 0,5 (nol koma lima);
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
 - b. tutupan vegetasi tanaman dengan kerapatan tinggi dan mengelompok dengan luasan minimum 0,25 (nol koma dua lima) hektare per kelompok vegetasi;
 - c. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi Jalan;
 - d. jaringan Jalan lingkungan dalam Zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;
 - e. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;



- f. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- g. penyediaan tempat parkir;
- h. penyediaan penerangan ruang terbuka hijau; dan
- i. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja.

Pasal 187

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kota dengan kode RTH-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) huruf b terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
 - c. vegetasi tanaman hijau;
 - d. lapangan terbuka tanpa perkerasan;
 - e. tugu atau elemen memorial lain khusus untuk di taman Kota eks likuefaksi Balaroa dan Petobo;
 - f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi Jalan;
 - g. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- h. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
- i. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- j. penyediaan tempat parkir;
- k. penerangan jalan dan jalur pejalan kaki; dan
- l. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja.

Pasal 188

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) huruf c terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
 - c. taman bermain dan atau rekreasi;
 - d. lapangan olahraga luar ruangan;
 - e. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi Jalan;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- f. jaringan jalan lingkungan dalam Zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;
- g. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
- h. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- i. penyediaan tempat parkir;
- j. penerangan jalan dan jalur pejalan kaki; dan
- k. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja.

Pasal 189

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) huruf d terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,1 (nol koma satu);
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter;
 - b. fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
 - c. taman bermain dan atau rekreasi;
 - d. lapangan olahraga luar ruangan;
 - e. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi Jalan;



- f. jaringan Jalan lingkungan dalam Zona: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 4,5 (empat koma lima) meter;
- g. saluran buangan air hujan berupa drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
- h. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- i. penyediaan tempat parkir;
- j. penerangan jalan dan jalur pejalan kaki; dan
- k. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja.

Pasal 190

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) huruf e terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5 (lima) persen;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 5 (lima) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
 - b. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi;
 - c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga outdoor;
 - d. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARS	

- e. jaringan jalan lingkungan dalam Zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter, saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah, menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir; dan
- f. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja.

Pasal 191

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Taman RT dengan kode RTH-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) huruf f terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5 (lima) persen;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 5 (lima) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dilengkapi dengan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
 - b. tersedia RTH taman bermain atau rekreasi;
 - c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga *outdoor*;
 - d. tersedia hidran umum dengan jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- e. jaringan jalan lingkungan dalam zona: jalan 1 jalur 2 arah, lebar perkerasan minimum 6 (enam) meter, saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah, menyediakan tempat sampah berupa *bin* plastik atau tong sampah, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup dan penyediaan tempat parkir; dan
- f. lapangan untuk berbagai kegiatan, bangku taman, dan beberapa jenis permainan anak yang tahan dan aman untuk dipakai juga oleh anak remaja.

Pasal 192

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (6) huruf f terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 5 (lima) persen;
 - b. KLB maksimum 0,05 (nol koma nol lima);
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 5 (lima) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 5 (lima) meter dengan jumlah lantai maksimal 1 (satu) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal, terdiri atas:
 - a. tersedia jalur pejalan kaki dengan lebar perkerasan minimal 1,5 (satu koma lima) meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau;
 - b. tersedia RTNH berupa lahan parkir minimal 3% (tiga persen) dari luas Zona; dan
 - c. tersedia fasilitas pendukung seperti gazebo, pagar pembatas, langgar atau mushola, dan wc umum.

Paragraf 2 Aturan Dasar Zona Budi Daya

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	↓
OPD PEMRAKARS	

Pasal 193

- (1) Aturan dasar Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode KHP;
 - aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P;
 - aturan dasar Zona Pergaraman dengan kode KEG;
 - aturan dasar Zona pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL;
 - aturan dasar Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - aturan dasar Zona Pariwisata dengan kode W;
 - aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R;
 - aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
 - aturan dasar Zona Campuran dengan kode C;
 - aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;
 - aturan dasar Zona Perkantoran dengan kode KT;
 - aturan dasar Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
 - aturan dasar Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
 - aturan dasar Zona Transportasi dengan kode TR; dan
 - aturan dasar Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK.
- (2) Aturan dasar Zona Hutan Produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi aturan dasar Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT.
- (3) Aturan dasar Zona Pertanian dengan kode P, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- aturan dasar Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1;
 - aturan dasar Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2;
 - aturan dasar Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3; dan
 - aturan dasar Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (4) Aturan dasar Zona Perumahan dengan kode R, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi dengan kode R-1;
 - aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;



- c. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3;
 - d. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4; dan
 - e. aturan dasar Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5.
- (5) Aturan dasar Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
- (6) Aturan dasar Zona Campuran dengan kode C, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi aturan dasar Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2.
- (7) Aturan dasar Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdiri atas:
- a. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3;
- (8) Aturan dasar Zona lainnya dengan kode PL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, terdiri atas:
- a. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3;
 - b. aturan dasar Sub-Zona Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4; dan
 - c. aturan dasar Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.



Pasal 194

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas dengan kode HPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (2), terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 20 (dua puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0 (nol);
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 20 (dua puluh) persen.
- (3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c kegiatan penggunaan lahan pertambangan pada Sub-Zona Hutan Produksi terbatas dengan kode HP-1 yang terlanjur sudah memiliki izin usaha pertambangan pada saat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan diizinkan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada areal kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan hanya diizinkan melakukan aktivitas tambang maksimal 40 (empat puluh) persen dari luas areal izin usaha pertambangan;
 - b. pada areal kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan jarak aman selebar 200 (dua ratus) meter dengan Zona Perumahan;
 - c. pada areal izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pada areal jarak aman sebagaimana dimaksud pada huruf b pelaku usaha tambang diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau dengan vegetasi pelindung polusi tambang dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas tambang;
 - d. pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- e. pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sebagai upaya pemulihan pasca tambang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 195

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf a, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB Maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen; dan
 - c. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan ketentuan;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
 - c. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan Kota, Zona penyangga;
 - d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
 - e. penyediaan saluran drainase;
 - f. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan non-organik; dan
 - g. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian.



Pasal 196

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf b, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB Maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen; dan
 - c. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
 - c. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan Kota, Zona penyangga;
 - d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
 - e. penyediaan saluran drainase;
 - f. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; dan
 - g. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c kegiatan penggunaan lahan pertambangan pada Sub-Zona Hortikultura dengan kode P-2 yang terlanjur sudah memiliki izin usaha pertambangan pada saat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan diizinkan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada areal kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan hanya diizinkan melakukan aktivitas tambang maksimal 40 (empat puluh) persen dari luas areal izin usaha pertambangan;

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- b. pada areal kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan jarak aman selebar 200 (dua ratus) meter dengan Zona Perumahan;
- c. pada areal izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pada areal jarak aman sebagaimana dimaksud pada huruf b pelaku usaha tambang diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau dengan vegetasi pelindung polusi tambang dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas tambang;
- d. pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- e. pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sebagai upaya pemulihan pasca tambang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 197

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf c, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB Maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b. KDH minimal 90 (sembilan puluh) persen; dan
 - c. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
 - c. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai), taman, hutan Kota, Zona penyangga;



- d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
 - e. penyediaan saluran drainase;
 - f. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; dan
 - g. penyediaan gudang penyimpanan hasil panen tanaman pangan dan peralatan pertanian.
- (4) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf c kegiatan penggunaan lahan pertambangan pada Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 yang terlanjur sudah memiliki izin usaha pertambangan pada saat ditetapkan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan diizinkan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pada areal kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan hanya diizinkan melakukan aktivitas tambang maksimal 40 (empat puluh) persen dari luas areal izin usaha pertambangan;
 - b. pada areal kegiatan pertambangan yang sudah memiliki izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan jarak aman selebar 200 (dua ratus) meter dengan Zona Perumahan;
 - c. pada areal izin usaha pertambangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pada areal jarak aman sebagaimana dimaksud pada huruf b pelaku usaha tambang diwajibkan menyediakan ruang terbuka hijau dengan vegetasi pelindung polusi tambang dan tidak diperkenankan melakukan aktivitas tambang;
 - d. pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
 - e. pelaku usaha tambang yang memiliki izin usaha pertambangan wajib melaksanakan reklamasi pasca tambang sebagai upaya pemulihan pasca tambang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.



Pasal 198

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (3) huruf d, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 10 (sepuluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,2 (nol koma dua);
 - c. KDH minimal 90 (Sembilan puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 10 (sepuluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 10 (sepuluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. menyediakan jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
 - c. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sungai (sempadan sungai), taman, hutan Kota, Zona penyangga;
 - d. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
 - e. penyediaan saluran drainase;
 - f. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik; dan
 - g. gudang penyimpanan hanya diperuntukan bagi penyimpanan barang-barang terkait peternakan seperti obat-obatan, dan peralatan, dan lainnya.

Pasal 199

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pergaraman dengan kode KEG sebagaimana dimaksud dalam

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Pasal 193 ayat (1) huruf c, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 0 (nol);
 - b. KLB maksimum 0 (nol); dan
 - c. KDH minimal 80 (delapan puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan yaitu TB maksimal 0 (nol) meter dengan jumlah lantai maksimal 0 (nol) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. ruang terbuka hijau berupa pekarangan;
 - b. hidran umum;
 - c. jaringan drainase untuk air laut dapat masuk dan keluar ke lahan tambak garam;
 - d. mushola; dan
 - e. masjid.

Pasal 200

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pembangkitan Tenaga Listrik dengan Kode PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf d, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 2,0 (dua), kecuali untuk bangunan khusus tertentu dapat melampaui KLB hingga memenuhi ketentuan standar instansi yang berwenang;
 - c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 50 (lima puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ Jalan kolektor minimal sebesar 15 (lima belas) meter;
 - b. GSS minimal sebesar 15 (lima belas) meter;
 - c. GSP minimal sebesar 15 (lima belas) meter; dan
 - d. TB maksimal sebesar 20 (dua puluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 4 (empat) lantai, kecuali untuk bangunan khusus



tertentu dapat melampaui ketentuan ketinggian bangunan hingga memenuhi ketentuan standar instansi yang berwenang.

- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- pos jaga;
 - pos kesehatan;
 - CCTV;
 - tempat sampah;
 - jalur dan ruang evakuasi;
 - emergency power supply*;
 - hidran;
 - pos pemadam kebakaran;
 - tempat parkir sesuai standar;
 - loading dock di samping atau belakang bangunan;
 - toilet;
 - jalan akses minimal 4,5 (empat koma lima) meter; dan
 - jalur hijau penyangga sekeliling kawasan.

Pasal 201

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192 ayat (1) huruf e, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
- KDB maksimum 60(enam puluh) persen;
 - KLB maksimum 1,2 (satu koma dua);
 - KDH minimal adalah 30 (tiga puluh) persen; dan
 - KWT maksimum 60 (enam puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
- GSJ meliputi:
 - Jalan arteri : sempadan muka bangunan adalah 14 (empat belas) meter;
 - Jalan kolektor : sempadan muka bangunan adalah 10 (sepuluh) meter;



3. Jalan lokal : sempadan muka bangunan adalah 10 (sepuluh) meter; dan
 4. Jalan lingkungan : sempadan muka bangunan adalah 10 (sepuluh) meter.
- b. GSS minimal 10 (sepuluh) meter;
 - c. GSP minimal 10 (sepuluh) meter;
 - d. TB maksimum 10 (sepuluh) meter setara dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai; dan
 - e. bangunan yang memiliki luas mezanin lebih dari 50 (lima puluh) persen dari luas lantai dasar dianggap sebagai 1 (satu) lantai penuh;

(4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:

- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan jalan B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir atau jalur sepeda;
- b. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman Kota;
- c. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof;
- d. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 meter dari garis tepi Jalan;
- e. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, model *grid* atau melingkar;
- f. jaringan Jalan lingkungan dalam Zona industri dengan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;
- g. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
- h. saluran buangan air kotor dengan sistem saluran tertutup;

PARAF KOORDINASI	
SAJIAN HUKUM	
OPD PEMRAKASA	

- i. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kavling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;
- j. instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri;
- k. penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri dengan sistem kabel atas ataupun kabel bawah tanah;
- m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 m³ (satu meter kubik) beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- n. letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna Jl., dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
- o. menyediakan bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- p. penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kavling pabrik; dan
- q. fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan.

Pasal 202

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf f, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

PARAF KOORDINASI	
SAJIAN HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
- KDB maksimum 200 (dua puluh) persen;
 - KLB maksimum 0,6 (nol koma enam);
 - KDH minimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
 - KWT maksimum 20 (dua puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
- GSI minimal pada Jalan kolektor 15 (lima belas) meter;
 - GSS minimal 15 (lima belas) meter;
 - GSP minimal 15 (lima belas) meter; dan
 - TB maksimal 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- pos pengamanan;
 - instalasi air minum;
 - listrik; tempat sampah;
 - emergency power supply*;
 - jalur dan ruang evakuasi;
 - pos Kesehatan;
 - tempat parkir sesuai standar;
 - toilet umum;
 - jalur pejalan kaki;
 - penerangan jalur jalan dan pejalan kaki;
 - taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung; dan
 - tempat ibadah.

Pasal 203

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (4) huruf a, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
- KDB meliputi:
 - Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 50 (lima puluh) persen;
 - Jalan lokal sebesar 60 (enam puluh) persen; dan



3. Jalan lingkungan sebesar 70 (tujuh puluh) persen.
 - b. KLB meliputi:
 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 3 (tiga);
 2. Jalan lokal sebesar 3,6 (tiga koma enam); dan
 3. Jalan lingkungan sebesar 4,2 (empat koma dua).
 - c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen;
 - d. KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 50 (lima puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - b. TB maksimum 30 (tiga puluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 6 (enam) lantai;
 - c. JBB minimal 0,5 (nol koma lima) dikali lebar bangunan; dan
 - d. JBS minimal 0,5 (nol koma lima) dikali lebar bangunan.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. tersedianya fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyebrangan, dan jalur hijau;
 - b. tersedia RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
 - c. tersedia RTNH berupa lapangan, tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, dan trotoar;
 - d. hidran umum;
 - e. tempat sampah yang sudah dibedakan berdasarkan jenis sampahnya dengan sarana pengangkutnya, pembuangan sampah organik harus dikelola dengan baik, tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*, drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar, rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
 - f. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala lingkungan sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya.

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

Pasal 204

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (4) huruf b, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB meliputi:
 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 70 (tujuh puluh) persen; dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 80 (delapan puluh) persen;
 - b. KLB meliputi:
 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 2,4 (dua koma empat).
 - c. Luas kavling minimum 72 (tujuh puluh dua) m²;
 - d. KDH minimal 10 (sepuluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - b. TB maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai; dan
 - c. JBB minimal 1 (satu) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. tersedianya fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - b. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman Kota;
 - c. tersedia RTNH berupa lapangan, tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, dan trotoar;



- d. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan Jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac;
- e. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok, tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*, drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar dan Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
- f. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya.

Pasal 205

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (4) huruf c, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB meliputi:
 - 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 70 (tujuh puluh) persen; dan



2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 80 (delapan puluh) persen.
 - b. KLB meliputi:
 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 2,4 (dua koma empat).
 - c. Luas kavling minimum 100 (seratus) m²;
 - d. KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - b. TB maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai; dan
 - c. JBB minimal 2 (dua) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan luas 5,6 (lima koma enam) m² atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga orang atau menit atau meter dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - b. tersedia RTH berupa taman lingkungan, taman kelurahan, taman kecamatan dan taman Kota;
 - c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;
 - d. hidran umum dengan jarak maksimal 200 (dua ratus) meter dari jarak hidran satu ke hidran yang lainnya dan Jalan lingkungan perumahan dengan lebar minimal 3 (tiga) meter tanpa membentuk culdesac;



- e. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok, tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site, drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar dan Untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal; dan
 - f. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa berupa toko yang berskala kelurahan dan kecamatan, sarana pelayanan umum yang berupa sarana yang dapat mendukung kegiatan pelayanan perumahan seperti sekolah, peribadatan dan sebagainya.
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a pada Zona Perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 dapat dibangun perumahan dengan kavling minimal 72 (tujuh puluh dua) m², bagi:
- a. perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR);
 - b. perumahan untuk masyarakat yang terdampak bencana; dan
 - c. perumahan untuk masyarakat terdampak program pemerintah.

Pasal 206

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (4) huruf d, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB meliputi:
 - 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 70 (tujuh puluh) persen; dan

PARAF KOORDINASI	
SAJIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 80 (delapan puluh) persen.
 - b. KLB meliputi:
 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 2,4 (dua koma empat).
 - c. Luas kavling minimum 200 (dua ratus) m²;
 - d. KDH minimal 20 (dua puluh) persen; dan
 - f. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - b. TB maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai;
 - c. JBB minimal 2 (dua) meter; dan
 - d. JBS minimal 1 (satu) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - b. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*;
 - c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;
 - d. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit, hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan Jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary* atau melingkar;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- e. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter, tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 m³ (satu koma lima meter kubik) dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
- f. tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site, drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar, untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- g. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 penduduk memiliki standar penyediaan 100 (seratus) m² dan skala RW dengan jumlah 2.500 penduduk memiliki standar penyediaan 400 (empat ratus) m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan, penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 (dua ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 (seribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 (dua ratus) m²;



- h. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah penduduk sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 (empat ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 (dua ribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 (lima ratus) m²; dan
 - i. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, Sarana Pelayanan Umum, TPS, limbah domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional.
- (5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 huruf a pada Zona Perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 dapat dibangun perumahan dengan kavling minimal 72 (tujuh puluh dua) m², bagi:
- a. perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR); dan
 - b. relokasi perumahan untuk masyarakat yang terdampak bencana; dan
 - c. relokasi perumahan untuk masyarakat terdampak program pemerintah.

Pasal 207

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah dengan kode R-5 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (4) huruf e, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB meliputi:



1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 70 (tujuh puluh) persen; dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 80 (delapan puluh) persen.
- b. KLB meliputi:
1. Jalan arteri dan Jalan kolektor sebesar 2,1 (dua koma satu); dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan sebesar 2,4 (dua koma empat).
- c. Luas kavling minimum luas minimal 250 (dua ratus lima puluh) m²;
- d. KDH minimal 20% (dua puluh) persen; dan
- e. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - b. TB maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai;
 - c. JBB minimal 3 (tiga) meter; dan
 - d. JSB minimal 2 (dua) meter).
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. tersedianya jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dan fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - b. tersedia RTH berupa taman rekreasi skala RT atau RW dan RTH privat bagi rumah berlantai dua atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*;
 - c. tersedia RTNH berupa lapangan olahraga;
 - d. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter atau detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal 30 menit, hidran umum memiliki jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan dan jalan lokal serta lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model culdesac, model T, rotary atau melingkar;



- e. Memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter, tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) m³ dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok, tersedia prasarana pembuangan limbah sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah sistem *off site*, drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar, untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- f. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) penduduk memiliki standar penyediaan 100 (seratus) m² dan skala RW dengan jumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) penduduk memiliki standar penyediaan 400 (empat ratus) m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan;
- g. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 (dua ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 (seribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 (dua ratus) m²;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARS	

- h. penyediaan lahan umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 (empat ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 (dua ribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 (lima ratus) m²; dan
- i. fasilitas pendukung berupa sarana perdagangan dan jasa, sarana kesehatan, sarana pelayanan umum, TPS, limbah domestik terpadu yang dikembangkan secara bersyarat berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional, dan minimarket, pertokoan, penyediaan jasa, sarana pendidikan sekolah dasar sampai perguruan tinggi, lapangan parkir yang dikembangkan secara terbatas berdasarkan pada jumlah luas maksimal, skala pelayanan dan jam operasional.

Pasal 208

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (5) huruf a, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
 - b. KLB maksimum yaitu 3 (tiga);
 - c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen;
 - d. KTB maksimum 50 (lima puluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 50 (lima puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - b. TB maksimum 30 (tiga puluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 6 (enam) lantai.



- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- tersedianya jalur pejalan kaki sesuai dengan standar dan ketentuan, serta penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua dan anak-anak;
 - tersedia RTH berupa jalur hijau berupa jalur hijau sempadan jalan jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan Kota, Zona penyangga dan di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;
 - tersedia RTNH berupa area parkir, plaza dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
 - tersedia hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran, menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil, penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan, dan memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan; dan
 - menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir, perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air, penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Pasal 209

- Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (5) huruf b, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:



- a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 - b. KLB maksimum yaitu 3,6 (tiga koma enam);
 - c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen;
 - d. KTB maksimum 60 (enam puluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 60 (enam puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - b. TB maksimum 30 (tiga puluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 6 (enam) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;
 - c. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan Kota, Zona penyangga;
 - d. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;
 - e. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
 - f. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
 - g. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
 - h. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
 - i. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
 - j. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;




- k. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau atau memanfaatkan area GSB;
- l. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau Jalan;
- m. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
- n. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air; dan
- o. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.

Pasal 210

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (5) huruf c, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 70(tujuh puluh) persen;
 - b. KLB maksimum yaitu 2,8 (dua koma delapan);
 - c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - b. TB maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 4 (empat) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. menyediakan jalur pejalan kaki atau pedestrian sesuai dengan standar dan ketentuan;
 - b. penyediaan jalur pejalan kaki harus memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang cacat, orang tua, dan anak-anak;



- c. ruang terbuka hijau berupa jalur hijau sempadan jalan, jalur hijau sempadan sungai, taman, hutan Kota, Zona penyangga;
- d. di dalam persil wajib dilengkapi dengan penanaman tanaman, minimum tanaman dalam pot;
- e. ruang terbuka non hijau berupa area parkir, plaza, dan halaman dengan pemakaian material yang dapat menyerap air;
- f. penyediaan hidran sebagai proteksi perlindungan bahaya kebakaran;
- g. menyediakan sumur resapan dan atau biopori di dalam persil;
- h. penyediaan jaringan drainase dan air limbah dilakukan dalam sistem terpisah dan terintegrasi dengan sistem jaringan perkotaan;
- i. memiliki ketersediaan sistem persampahan dengan sistem 3R dan memperhatikan faktor-faktor kemudahan pengangkutan, kesehatan, kebersihan, dan keindahan lingkungan;
- j. pada area yang dimanfaatkan untuk aktivitas publik, setiap jarak 50 (lima puluh) meter wajib menyediakan tempat sampah di bagian depan dan dibedakan untuk tiap jenis sampah organik dan anorganik;
- k. hidran umum ditempatkan pada area jalur hijau atau memanfaatkan area GSB;
- l. menyediakan elemen tata informasi dan rambu pengarah di jalur hijau Jalan;
- m. menyediakan ruang parkir sesuai dengan standar dan ketentuan, baik parkir di dalam persil maupun gedung parkir;
- n. perkerasan area parkir di dalam persil menggunakan material yang mampu menyerap air; dan
- o. penyediaan parkir tidak boleh mengurangi daerah-daerah penghijauan dan harus memperhatikan kelancaran sirkulasi kendaraan dan pejalan kaki, keamanan, keselamatan dan kenyamanan.



Pasal 211

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang dengan kode C-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (6), terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 7 (tujuh puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 4,2 (empat koma dua);
 - c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen;
 - d. KTB maksimum 70 (tujuh puluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ meliputi:
 1. Jalan arteri minimal 12,5 (dua belas koma lima) meter;
 2. Jalan kolektor minimal 10 (sepuluh) meter;
 3. Jalan lokal minimal 5 (lima) meter; dan
 4. Jalan lingkungan minimal 3 (tiga) meter.
 - b. GSS minimal 5 (lima) meter;
 - c. GSP minimal 3 (tiga) meter;
 - d. TB maksimal 30 (tiga puluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 6 (enam) lantai;
 - e. JBB minimal 3 (tiga) meter; dan
 - f. JBS minimal 3 (tiga) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. pos jaga;
 - b. CCTV;
 - c. tempat sampah;
 - d. TPS3R;
 - e. jalur dan ruang evakuasi;
 - f. *emergency power supply*;
 - g. *hydrant*;
 - h. tempat parkir sesuai standar;
 - i. *loading dock* di samping atau belakang bangunan;
 - j. toilet;

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

- k. jalan akses minimal 4,5 meter;
- l. jalan akses kavling sejajar jalan utama dengan jarak minimum keluar masuk setiap 50 m pada Jalan arteri dan kolektor;
- m. jalur hijau Jalan;
- n. trotoar dan jalur sepeda;
- o. halte; dan
- p. taman untuk tempat menunggu dan istirahat pengunjung.

Pasal 212

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Perdagangan dan Jasa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (7) huruf a, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB meliputi:
 - 1. Jalan arteri dan jalan kolektor maksimal 70 (tujuh puluh) persen dari luas persil; dan
 - 2. Jalan lokal dan jalan lingkungan maksimal 80 (delapan puluh) persen dari luas persil.
 - b. KLB meliputi:
 - 1. Jalan arteri dan jalan kolektor maksimal 7 (tujuh);
 - 2. Jalan lokal dan jalan lingkungan maksimal 3,2 (tiga koma dua);
 - c. KDH minimal 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) persen;
 - d. KTB minimum 70-80 (tujuh puluh sampai delapan puluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen dari luas Zona.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumi ditambah 1 (satu) meter;
 - b. TB meliputi:
 - 1. Jalan arteri dan jalan kolektor maksimal 50 (lima puluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 10 (sepuluh) lantai; dan

PARAF KOORDINASI	
HALUAN HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

2. Jalan lokal dan jalan lingkungan maksimal 30 (tiga puluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 6 (enam) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan Jl. B seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala Kota;
 - ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*;
 - RTNH berupa lapangan olahraga;
 - hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
 - hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi Jalan;
 - Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model culdesac, model T, *rotary*, atau melingkar;
 - memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar Jl. minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
 - tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) meter kubik dengan metode angkut tidak tetap;
 - pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
 - tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
 - drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar;



- m. setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- n. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) penduduk memiliki standar penyediaan 100 (seratus) m² dan skala RW dengan jumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) penduduk memiliki standar penyediaan 400 (empat ratus) m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik;
- o. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 (dua ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 (seribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 (dua ratus) m²; dan
- p. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 (empat ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 (dua ribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 (lima ratus) m².



Pasal 213

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (7) huruf b, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB meliputi:
 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor maksimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan maksimal 80 (delapan puluh) persen.
 - b. KLB meliputi:
 1. Jalan arteri dan Jalan kolektor maksimal 2,1 (dua koma satu); dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan maksimal 2,4 (dua koma empat).
 - c. KDH minimal 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) persen;
 - d. KTB minimum 70-80 (tujuh puluh sampai delapan puluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - b. TB maksimal 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
 - a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk seluas 5,6 (lima koma enam) m² atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter yang dilengkapi seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - b. ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala Kota;
 - c. ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep green roof;



- d. RTNH berupa lapangan olahraga;
- e. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3.5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit;
- f. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi Jalan;
- g. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, atau melingkar;
- h. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar Jl. minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
- i. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 (satu koma lima) m³ dengan metode angkut tidak tetap;
- j. pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
- k. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem *off site*;
- l. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar;
- m. untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;



- n. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) penduduk memiliki standar penyediaan 100 (seratus) m² dan skala RW dengan jumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) penduduk memiliki standar penyediaan 400 (empat ratus) m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik;
- o. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 (dua ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 (seribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 (dua ratus) m²; dan
- p. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 (empat ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 (dua ribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 (lima ratus) m².

Pasal 214

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (7) huruf c, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB meliputi:



1. Jalan arteri dan Jalan kolektor maksimal 70 (tujuh puluh) persen; dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan maksimal 80 (delapan puluh) persen.
- b. KLB meliputi:
1. Jalan arteri dan Jalan kolektor maksimal 2,1 (dua koma satu); dan
 2. Jalan lokal dan Jalan lingkungan maksimal 2,4 (dua koma empat).
- c. KDH minimal 20-30 (dua puluh sampai tiga puluh) persen; dan
- d. KWT maksimum 70 (tujuh puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - b. TB maksimal 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimal 3 (tiga) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan Jl. seluas 5,6 (lima koma enam) m² atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
 - b. ruang terbuka hijau berupa taman rekreasi skala Kota dan ruang terbuka hijau privat bagi rumah berlantai 2 (dua) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*.
 - c. RTNH berupa lapangan olahraga;



- d. hidran halaman minimal memiliki suplai air sebesar 38 (tiga puluh delapan) liter per detik pada tekanan 3,5 (tiga koma lima) bar dan mampu mengalirkan air minimal selama 30 (tiga puluh) menit, hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan, jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, atau melingkar dan memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 (tiga koma lima) meter;
- e. tempat sampah volume 50 (lima puluh) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik serta diangkut menggunakan gerobak berkapasitas 1,5 meter kubik dengan metode angkut tidak tetap, pembuangan sampah organik dilakukan di dalam lubang biopori pada setiap Blok;
- f. tersedia prasarana pembuangan limbah domestik sebelum dialirkan ke bangunan pengolahan air limbah dengan sistem off site dan drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar, untuk rumah tanah, setiap bangunan rumah harus memiliki bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah, sedangkan rumah susun atau apartemen diperkenankan menggunakan bak septik komunal;
- g. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala RT dengan jumlah 250 (dua ratus lima puluh) penduduk memiliki standar penyediaan 100 (seratus) m² dan skala RW dengan jumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) penduduk memiliki standar penyediaan 400 (empat ratus) m² lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT atau RW dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik;

PARAF KOORDINASI	
KELOMPOK HUKUM	
OPD PEMBAKASA	

- h. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kelurahan dengan jumlah 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2.000 (dua ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan seluas 1.000 (seribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 200 (dua ratus) m²; dan
- i. penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian skala kecamatan dengan jumlah 120.000 (seratus dua puluh ribu) penduduk lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 (empat ribu) m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan seluas 2.000 (dua ribu) m² dan pangkalan oplet atau angkot seluas 500 (lima ratus) m².

Pasal 215

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf k, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dengan ketentuan:
 - a. KDB maksimum 60 (enam puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 3 (tiga);
 - c. KDH minimal 30 (tiga puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 60 (enam puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal sebesar ½ (setengah) rumija ditambah 1 (satu) meter; dan
 - b. TB maksimal 50 (lima puluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 5 (lima) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:



- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan kinerja pelayanan Jl. seluas 5,6 m² (lima koma enam meter persegi) atau pejalan kaki dan arus pejalan kaki lebih dari 16-23 (enam belas sampai dua puluh tiga) orang per menit per meter dan dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, fasilitas penyeberangan, dan jalur hijau;
- b. ruang terbuka hijau dapat berupa jalur hijau jalan, pulau jalan, taman lingkungan, taman desa, taman kecamatan atau taman Kota;
- c. ruang terbuka hijau privat bagi bangunan berlantai 4 (empat) atau lebih wajib menerapkan konsep *green roof*;
- d. hidran umum harus mempunyai jarak maksimal 3 (tiga) meter dari garis tepi jalan;
- e. Jalan lokal dan lingkungan harus memenuhi unsur luas bangunan dengan lebar perkerasan minimal 4 (empat) meter dan mengikuti model *culdesac*, model T, *rotary*, model *grid* atau melingkar;
- f. jaringan Jalan lingkungan dalam Zona industri: jalan 1 (satu) jalur 2 (dua) arah, lebar perkerasan minimum 8 (delapan) meter;
- g. saluran buangan air hujan bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah;
- h. saluran buangan air kotor merupakan saluran tertutup;
- i. instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kavling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh perusahaan kawasan industri;
- j. instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN atau pengelola kawasan industri sendiri;
- k. penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kavling-kavling industri dengan sistem kabel atas maupun kabel bawah tanah;

PARAF KOORDINASI	
HAKIM HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- m. menyediakan tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 (seratus dua puluh sampai dua ratus empat puluh) liter dengan roda atau container volume 1 (satu) m³ beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup;
- n. letak tempat sampah mudah diambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar;
- o. menyediakan bak septik yang terdapat di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dari sumber air tanah;
- p. penyediaan tempat parkir kendaraan karyawan non bus dipersiapkan dalam kavling pabrik; dan
- q. fasilitas pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah, halte angkutan umum, areal penampungan limbah padat, pelayanan telekomunikasi dan keamanan.

Pasal 216

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Peruntukkan Lainnya berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Minum (IPAM) dengan kode PL-3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (8) huruf a, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB maksimum 40 (empat puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 - c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 30 (tiga puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
 - a. GSJ minimal sebesar:
 - 1. Jl. arteri: 10 (sepuluh) meter;
 - 2. Jalan kolektor: 8 (delapan) meter;
 - 3. Jalan lokal: 6 (enam) meter; dan
 - 4. Jalan lingkungan: 5 (lima) meter.



- b. GSS minimal 8 (delapan) meter;
 - c. GSP minimal 6 (enam) meter; dan
 - d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. jaringan jalan;
 - b. sumber listrik dan energi yang terintegrasi dengan sistem penyediaan listrik;
 - c. penerangan jalan dan pedestrian;
 - d. jaringan drainase yang terintegrasi dengan sistem drainase;
 - e. penyediaan wadah sampah berdasarkan jenis kategori sampah 3R, pola pengumpulan dan pengangkutan sampah sesuai peraturan dan rekomendasi dari instansi terkait;
 - f. pelataran parkir kendaraan mobil dan motor dengan desain yang berwawasan lingkungan;
 - g. fasilitas toilet pria, toilet wanita;
 - h. tempat ibadah;
 - i. taman; dan
 - j. fasilitas keamanan pos jaga dan informasi.

Pasal 217

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Peruntukkan Lainnya berupa Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dengan kode PL-4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (8) huruf b, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam);
 - c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 30 (tiga puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar:
 - 1. Jalan arteri: 60 (enam puluh) meter;
 - 2. Jalan kolektor : 40 (empat puluh) meter;



3. Jalan lokal : 25 (dua puluh lima) meter; dan
 4. Jalan lingkungan : 15 (lima belas) meter.
 - b. GSS minimal 40 (empat puluh) meter;
 - c. GSP minimal 25 (dua puluh lima) meter; dan
 - d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk* dilengkapi dengan lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir atau jalur sepeda;
 - b. RTH berupa taman lingkungan;
 - c. RTNH berupa parkir atau plaza dan lapangan olahraga dengan perkerasan;
 - d. utilitas perKotaan berupa tersedianya saluran air limbah;
 - e. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 5 (lima) meter;
 - f. tempat sampah volume 200 (dua ratus) liter sudah dibedakan jenis sampahnya;
 - g. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar;
 - h. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*; dan
 - i. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir atau jalur sepeda.

Pasal 218

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (8) huruf c, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. KDB Maksimum 40 (empat puluh) persen;
 - b. KLB Maksimum 0,8 (nol koma delapan);
 - c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan



- d. KWT maksimum 40 (empat puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan pada Sub-Zona terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar:
 1. Jalan arteri : 10 (sepuluh) meter;
 2. Jalan kolektor : 8 (delapan) meter;
 3. Jalan lokal : 6 (enam) meter; dan
 4. Jalan lingkungan : 5 (lima) meter
 - b. GSS minimal sebesar 8 (delapan) meter;
 - c. GSP minimal sebesar 6 (enam) meter; dan
 - d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*;
 - b. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir atau jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan;
 - d. ruang terbuka non hijau berupa parkir dan atau informasi plaza;
 - e. hidran pemadam kebakaran;
 - f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 5 (lima) meter;
 - g. tempat sampah volume 200 (dua ratus) liter sudah dibedakan jenis sampahnya; dan
 - h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar.

Pasal 219

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf m, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. KDB maksimum 30 (tiga puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 0,6 (nol koma enam);
 - c. KDH minimal 40 (empat puluh) persen; dan



- d. KWT maksimum 30 (tiga puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
- a. GSJ minimal sebesar:
 1. jalan arteri : 60 (enam puluh) meter;
 2. jalan kolektor : 40 (empat puluh) meter;
 3. jalan lokal : 25 (dua puluh lima) meter; dan
 4. jalan lingkungan : 15 (lima belas) meter.
 - b. GSS minimal 40 (empat puluh) meter;
 - c. GSP minimal 25 (dua puluh lima) meter; dan
 - d. TB maksimal sebesar 10 (sepuluh) meter dengan jumlah lantai maksimal 2 (dua) lantai.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe *sidewalk*;
 - b. dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, bangku jalan, dan jalur hijau serta dapat terintegrasi dengan tempat parkir atau jalur sepeda;
 - c. ruang terbuka hijau berupa taman lingkungan;
 - d. ruang terbuka non hijau berupa parkir dan atau informasi plaza dan lapangan olah raga dengan perkerasan;
 - e. tersedianya saluran air limbah;
 - f. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 5 (lima) meter;
 - g. tempat sampah volume 200 (dua ratus) liter sudah dibedakan jenis sampahnya organik dan non organik; dan
 - h. drainase lingkungan tepi jalan dibuat terdapat di bawah trotoar.

Pasal 220

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf n, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. KDB maksimum 50 (lima puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 1,5 (satu koma lima);



- c. KDH minimal 20 (dua puluh) persen.
 - d. KTB maksimum 50 (lima puluh) persen; dan
 - e. KWT maksimum 50 (lima puluh) persen.
- (3) Ketentuan tata bangunan terdiri atas:
- a. GSJ minimum $\frac{1}{2}$ (setengah) dikali rumija ditambah 1 (satu) meter;
 - b. TB maksimum 15 (lima belas) meter dengan jumlah lantai maksimum 3 (tiga) lantai; dan
 - c. konstruksi bangunan tahan gempa mengikuti SNI yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. jalur pejalan kaki dengan tipe sidewalk dengan lebar min 1,2 (satu koma dua) meter, bila dilengkapi jalur sepeda minimal 2 (dua) meter;
 - b. RTH berupa taman lingkungan dan taman kelurahan;
 - c. memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil dengan lebar Jl. minimum 4 (empat) meter;
 - d. bangunan dengan ketinggian 3 (tiga) lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif dan hidran halaman sesuai dengan persyaratan dan ketentuan;
 - e. setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan, dengan kapasitas sesuai kebutuhan atau standar;
 - f. tersedia jaringan drainase, air bersih, listrik, telekomunikasi, sistem pengolahan limbah dan sarana penampungan sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. penyediaan lahan parkir minimum sesuai standar ketentuan; dan
 - h. penyediaan akses bagi orang disabilitas.

Pasal 221

- (1) Aturan dasar ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan pada Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf o, terlampir dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

- a. KDB maksimum 70 (tujuh puluh) persen;
 - b. KLB maksimum 4,2 (empat koma dua), kecuali untuk bangunan instalasi militer tertentu dapat melampaui KLB hingga memenuhi ketentuan standar bangunan militer yang berlaku;
 - c. KDH minimal 50 (lima puluh) persen; dan
 - d. KWT maksimum 50 (lima puluh) persen.
- (3) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang terdiri atas:
- a. GSJ meliputi:
 - 1. jalan arteri dan kolektor minimal sebesar 15 (lima belas) meter; dan
 - 2. jalan lokal dan lingkungan minimal sebesar 10 (sepuluh) meter.
 - b. GSS minimal sebesar 15 (lima belas) meter;
 - c. GSP minimal sebesar 15 (lima belas) meter; dan
 - d. TB maksimal sebesar 30 (tiga puluh) meter dan jumlah lantai maksimal 6 (enam) lantai, kecuali untuk bangunan instalasi militer tertentu dapat melampaui ketentuan tinggi bangunan hingga memenuhi ketentuan standar bangunan militer yang berlaku.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal terdiri atas:
- a. pos pengamanan;
 - b. instalasi air minum;
 - c. instalasi listrik dilengkapi dengan *emergency power supply*;
 - d. stasiun komunikasi;
 - e. bengkel;
 - f. lapangan olahraga dan apel;
 - g. prasarana pengamanan lainnya; dan
 - h. jalur dan ruang evakuasi.

Pasal 222

- (1) Teknik Pengaturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
- a. *conditional uses* dengan kode c;
 - b. Zona pertampalan aturan atau *overlay* dengan kode g pada Zona rawan bencana tsunami sangat tinggi;



- c. Zona pertampalan aturan atau *overlay* dengan kode g pada Zona rawan bencana gerakan tanah sangat tinggi;
 - d. Zona banjir dengan kode i; dan
 - e. Zona pengendalian pertumbuhan dengan kode k.
- (2) Conditional uses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pada Zona Perlindungan Setempat, Sub-Zona Hutan Produksi terbatas, Sub-Zona Tanaman Pangan, Sub-Zona hortikultura, Sub-Zona Perkebunan, Sub-Zona rimba Kota dengan ketentuan meliputi:
- a. pemanfaatan untuk kegiatan budi daya terbangun diwajibkan memiliki kajian lingkungan;
 - b. pemanfaatan ruang yang diizinkan tidak mengganggu fungsi ruang sekitarnya;
 - c. bangunan yang diizinkan harus memenuhi standar dan kriteria bangunan tanggap bencana yang diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - d. bangunan yang akan didirikan harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - e. pemberian izin harus melalui pertimbangan forum penataan ruang daerah.
- (3) Ketentuan TPZ Conditional Uses, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan pada:
- a. Zona Perlindungan Setempat berupa Sub-Zona perlindungan setempat yang terletak pada:
 - 1. WP I meliputi:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7;
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1, Blok I.B.2, Blok I.B.3, Blok I.B.4, Blok I.B.7; dan
 - c) SWP I. pada Blok I.F.2, Blok I.F.4.
 - 2. WP III meliputi:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan



- d) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
- 3. WP IV meliputi:
 - a) SWP IV.A pada Blok IV.A.1, Blok IV.A.2, Blok IV.A.4, Blok IV.A.8, Blok IV.A.12;
 - b) SWP IV.B pada Blok IV.B.1, Blok IV.B.3, Blok IV.B.8, Blok IV.B.9, Blok IV.B.10;
 - c) SWP IV.C pada Blok IV.C.4, Blok IV.C.6, Blok IV.C.7, Blok IV.C.8; dan
 - d) SWP IV. D pada Blok IV.D.1.
- b. Zona Hutan Produksi berupa Sub-Zona Hutan Produksi terbatas yang terletak pada:
 - 1. WP III meliputi:
 - a) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4.
 - 2. WP IV meliputi:
 - a) SWP IV.B pada Blok IV.B.7;
 - b) SWP IV.C pada Blok IV.C.12, Blok IV.C.13; dan
 - c) SWP IV.D pada Blok IV.D.3.
- c. Zona Pertanian Sub-Zona Tanaman Pangan yang terletak pada WP IV meliputi SWP IV.B pada Blok IV.B.10.
- d. Zona Pertanian Sub-Zona hortikultura yang terletak pada:
 - 1. WP III meliputi SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2;
 - 2. WP IV meliputi SWP IV.B pada Blok IV.B.10; dan
 - 3. WP IV meliputi SWP IV.C pada Blok IV.C.1.
- e. Zona Pertanian Sub-Zona Perkebunan yang terletak pada:
 - 1. WP I meliputi:
 - a) SWP I.A pada Blok I.A.1, Blok I.A.2, Blok I.A.3, Blok I.A.4, Blok I.A.5, Blok I.A.6, Blok I.A.7, Blok I.A.8; dan
 - b) SWP I.B pada Blok I.B.1.
 - 2. WP III meliputi:
 - a) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.3.



- f. Zona Ruang Terbuka Hijau Sub-Zona rimba Kota yang terletak pada WP III meliputi:
1. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 2. SWP III.D pada Blok III.D.4.
- (4) Pertampalan aturan atau *overlay* dengan kode g pada Zona rawan bencana tsunami sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pengaturan yang bersifat menggantikan ketentuan pada aturan dasar Zona rawan bencana tsunami, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan kode I pada Zona atau Sub-Zona yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami sangat tinggi terdiri atas:
1. penyediaan jalur dan tempat evakuasi sementara vertikal;
 2. pengembangan sistem peringatan dini;
 3. pengembangan ruang terbuka hijau;
 4. pengembangan infrastruktur sumber daya air;
 5. kegiatan konservasi lingkungan pesisir;
 6. kegiatan perikanan; dan
 7. pengembangan struktur alami atau buatan yang berfungsi sebagai mitigasi bencana tsunami.
- b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat dengan kode B pada Zona atau Sub-Zona yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana tsunami sangat tinggi terdiri atas:
1. kegiatan kehutanan, pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, peternakan, dan pertanian pangan berkelanjutan dengan tidak mengubah bentang lahan;
 2. kegiatan transportasi yang mendukung pengembangan sistem evakuasi;
 3. kegiatan perdagangan dan jasa, dan pariwisata termasuk perhotelan wajib menerapkan:
 - a) konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;



- b) struktur bertingkat minimal 3 (tiga) lantai yang sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, bila berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat dan struktur bertingkat minimal 2 (dua) lantai, bila berjarak kurang dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat;
 - c) penyediaan jalur dan tempat evakuasi;
 - d) penyediaan ruang terbuka hijau; dan
 - e) pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan.
- (5) Ketentuan TFZ pertampalan aturan atau *overlay* dengan kode g pada Zona rawan bencana tsunami sangat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pada:
- a. Zona Campuran Sub-Zona Campuran intensitas menengah/sedang yang terdapat di WP I SWP I.E pada Blok I.E.3;
 - b. Zona Peruntukan Lainnya Sub-Zona instalasi pengolahan air limbah (IPAL) terdapat di WP I SWP I.F pada Blok I.F.4;
 - c. Zona Pariwisata yang terletak pada:
 - 1. WP I SWP I.F pada Blok I.F.4; dan
 - 2. WP III SWP III.A pada Blok III.A.1.
 - d. Zona Perdagangan dan Jasa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota terletak pada WP I meliputi:
 - 1. SWP I.B pada Blok I.B.7; dan
 - 2. SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - e. Zona Perdagangan dan Jasa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP terdapat di instalasi WP III SWP I.A pada Blok III.A.1;
 - f. Zona Perdagangan dan Jasa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP terletak pada WP I meliputi:
 - 1. SWP I.A pada Blok I.A.7; dan
 - 2. SWP I.F pada Blok I.F.2.
 - g. Zona Perkantoran terdapat di WP III SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - h. Zona Pertahanan dan Keamanan terdapat di WP I SWP I.A pada Blok I.A.3;
 - i. Zona Perumahan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi terletak pada:

PARAF KOORDINASI	
HAKIM HUKUM	↓
OPD PEMERAKSA	

1. WP I SWP I.F pada Blok I.F.4; dan
 2. WP IV SWP I.D pada Blok IV.D.1.
- j. Zona Perumahan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang terdapat di WP I SWP I.F pada Blok I.F.4; dan
- k. Zona Sarana Pelayanan Umum Sub-Zona SPU skala Kota yang terletak WP I SWP I.F pada Blok I.F.2.
- (6) Pertampalan aturan atau *overlay* dengan kode g pada Zona rawan bencana gerakan tanah sangat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan pengaturan yang bersifat menggantikan ketentuan pada aturan dasar Zona rawan bencana gerakan tanah, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan dengan kode I mengikuti aturan dasar;
 - b. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan terbatas dan bersyarat pada Zona atau Sub-Zona yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana gerakan tanah tinggi terdiri atas:
 1. pertanian tanaman pangan dan hortikultura dilengkapi dengan terasering dan tanaman penguat tebing;
 2. kegiatan hunian terbatas dengan kepadatan sangat rendah di bawah 40 (empat puluh) unit rumah per hektare;
 3. perdagangan dan jasa, pergudangan, pariwisata dengan batasan KDB lebih rendah 20% (dua puluh persen) dari aturan dasar; dan
 4. semua unit bangunan yang diizinkan harus melakukan upaya mitigasi terdiri atas:
 - a) dilengkapi dengan retaining wall konstruksi beton bertulang yang memiliki kekuatan sesuai menahan longsoran dan posisi tegak lurus terhadap kemungkinan arah aliran sedimen untuk mengurangi kekuatan aliran;
 - b) bagian terbuka bangunan tidak boleh searah dengan aliran sedimen dan bangunan dilengkapi pintu evakuasi darurat dengan arah berlawanan dari aliran sedimen; dan

PARAF KOORDINASI	
BAGIAN HUKUM	
OPD PENRAKARSA	

- c) pemotongan atau pengurukan tanah harus lebih rendah dari 5 (lima) meter dan diperkuat dengan dinding beton bertulang.
- (7) Ketentuan TPZ pertampalan aturan atau overlay dengan kode g pada Zona rawan bencana gerakan tanah sangat tinggi, sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberlakukan pada:
- Zona Hutan Produksi Sub-Zona Hutan Produksi Terbatas yang terdapat izin pertambangan terdapat di WP III SWP III.D pada Blok III.D.2; dan
 - Zona Pertanian berupa Sub-Zona Perkebunan yang terdapat izin pertambangan terdapat di WP I SWP I.A pada Blok I.A.8.
- (8) Pertampalan aturan atau *overlay* pada kawasan rawan bencana banjir tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dengan ketentuan meliputi:
- Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimal 50% (lima puluh persen) terdiri atas:
 - konstruksi bangunan tahan banjir dengan struktur bangunan dirancang untuk dapat menahan arus dan pergerakan tanah akibat dampak banjir;
 - bangunan yang diatur ke depannya perlu memiliki atap yang dapat digunakan untuk evakuasi sementara;
 - jaringan jalan yang dapat digunakan untuk jalur akses menuju lokasi evakuasi;
 - drainase dengan ukuran yang memadai;
 - pembuatan embung atau taman edukasi mitigasi bencana untuk menampung debit air saat hujan dan banjir;
 - pembuatan tanggul bagi sungai yang melewati area perumahan serta perdagangan dan jasa;
 - ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan untuk peringatan dini dan evakuasi;
 - peningkatan upaya konservasi air tanah melalui penghijauan dan penyediaan RTH serta pembangunan kolam retensi dan/atau biopori;
 - jumlah lantai bangunan minimal 2 (dua) lantai;

PARAF KOORDINASI	
SAGIAN HUKUM	
OPD PEMRAKARSA	

10. tinggi lantai bangunan minimal setinggi 1,25 (satu koma dua lima) meter dari as jalan;
 11. menyediakan akses publik dari dan menuju ke arah sungai;
 12. pengelolaan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang di daerah rawan banjir melalui rekayasa teknis berupa:
 - a) pembuatan kolam retensi, sumur resapan, dan/atau biopori;
 - b) perbaikan serta pengembangan jaringan drainase yang berwawasan lingkungan; dan
 - c) pengembangan kawasan konservasi air tanah.
 13. pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang harus disertai dengan pembangunan sarana prasarana pendukung pengelolaan limbah meliputi:
 - a) pembangunan IPAL komunal;
 - b) tangki septik individual maupun komunal;
 - c) TPS secara mandiri;
 - d) pengolahan dan pembatasan sampah; dan
 - e) pusat pengelolaan sampah skala kawasan seperti bank sampah, Pusat olah organik, dan Pusat Daur Ulang.
 14. sosialisasi tentang potensi bencana kepada masyarakat secara sistematis dan secara struktural berupa pengembangan taman edukasi banjir.
- (9) Ketentuan TPZ Zona banjir, sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberlakukan pada:
- a. Zona Campuran berupa Sub-Zona Campuran Intensitas Menengah/Sedang yang terdapat di WP I SWP I.E pada Blok I.E.3, Blok I.E.4;
 - b. Zona Pariwisata berupa Sub-Zona Pariwisata yang terdapat di WP I SWP I.A pada Blok wali I.A.1, dan SWP B pada Blok I.B.1;
 - c. Zona Perdagangan dan Jasa berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota meliputi:
 1. WP I SWP I.E pada Blok I.E.3, dan Blok I.E.5;
 2. WP II SWP II.B pada Blok II.B.3; dan



3. WP III meliputi SWP III.A pada Blok III.A.1 dan SWP B pada Blok III.B.1.
- d. Zona Perdagangan dan Jasa berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP meliputi:
 1. WP I SWP I.E pada Blok I.E.5;
 2. WP II SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 3. WP III SWP III.B pada Blok III.B.1.
- e. Zona Perdagangan dan Jasa berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP meliputi:
 1. WP I SWP I.E pada Blok I.E.3; dan
 2. WP III meliputi SWP III.A pada Blok III.A.1 dan SWP B pada Blok III.B.1.
- f. Zona Perkantoran berupa Sub-Zona Perkantoran terletak pada WP II SWP II.B pada Blok II.B.3;
- g. Zona Perlindungan Setempat berupa Sub-Zona Perlindungan Setempat meliputi:
 1. WP I SWP I.E pada Blok I.E.3, Blok I.E.4, Blok I.E.5;
 2. WP II SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 3. WP III meliputi SWP III.A pada Blok III.A.1 dan SWP B pada Blok III.B.1.
- h. Zona Pertahanan dan Keamanan berupa Sub-Zona Pertahanan dan Keamanan terletak pada WP III SWP III.B pada Blok III.B.1;
- i. Zona Perumahan berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang meliputi:
 1. WP II SWP II.B pada Blok II.B.2, Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 2. WP III SWP III.B pada Blok III.B.1.
- j. Zona Perumahan berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi meliputi:
 1. WP I SWP I.E pada Blok I.E.5;
 2. WP II SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 3. WP III SWP III.B pada Blok III.B.1.
- k. Zona Sarana Pelayanan Umum berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan meliputi:
 1. WP II SWP II.B pada Blok II.B.3, Blok II.B.4; dan
 2. WP III SWP III.B pada Blok III.B.1.



1. Zona Sarana Pelayanan Umum berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan meliputi:
 1. WP II SWP II.E pada Blok I.E.3; dan
 2. WP III SWP III.B pada Blok III.B.1.
 - m. Zona Sarana Pelayanan Umum berupa Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota meliputi:
 1. WP II SWP II.B pada Blok II.B.4;
 2. WP III SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (10) Zona pengendalian pertumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan ketentuan meliputi:
- a. diperbolehkan kegiatan budidaya non terbangun;
 - b. pengembangan atau pembangunan baru pada Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang bertampalan dengan Zona rawan bencana likuefaksi sangat tinggi dengan KDB maksimum 50 (lima puluh) persen, KLB 1 (satu), KDH 50 (lima puluh) persen; dan
 - c. pengembangan atau pembangunan baru pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang berada pada radius 500 (lima ratus) meter dari TPA (tempat pembuangan akhir sampah dengan KDB maksimum 60 (enam puluh) persen, KDH minimal 40 (empat puluh) persen, dan KWT maksimum 50 (lima puluh) persen.
- (11) Ketentuan TPZ Zona pengendalian pertumbuhan, sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diberlakukan pada:
- a. Zona Perdagangan dan Jasa berupa Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang terletak pada Zona rawan bencana likuefaksi sangat tinggi terletak pada WP II SWP II.A pada Blok II.A.2; dan
 - b. Zona Perumahan berupa Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang berada pada radius 500 (lima ratus) meter dari tempat pembuangan akhir sampah yang terletak pada WP III SWP III.C pada Blok III.C.1.



BAB IX KELEMBAGAAN

Pasal 223

- (1) Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas unsur vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 224

- (1) Jangka waktu RDTR Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Peninjauan kembali RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;



- c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Wali Kota tentang RDTR Daerah dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan dengan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional;
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya; dan/atau
 - d. Peraturan Wali Kota tentang RDTR Daerah dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 225

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka:

- a. semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang;
- b. izin pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- c. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini;
- d. izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;



- e. pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau konfirmasi KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota ini; dan
- f. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Wali Kota ini, agar dipercepat untuk mendapatkan konfirmasi KKPR.

Pasal 226

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 20 Januari 2023

WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID